

**HUKUM PENGGUNAAN VENTOLIN INHALER BAGI  
PENDERITA ASMA PADA SAAT PUASA DALAM  
PERSPEKTIF *FIQHUL IKHTILAF*  
(Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Ibn  
Hazm)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZULKIRAM**

**NIM. 180103022**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**HUKUM PENGGUNAAN VENTOLIN INHALER BAGI  
PENDERITA ASMA PADA SAAT PUASA DALAM  
PERSPEKTIF *FIQHUL IKHTILAF*  
(Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Ibn  
Hazm)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum


Oleh:

**ZULKIRAM**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM: 180103022

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
Dr. Jabbar, M.A.  
NIP.197402032005011010

Pembimbing II

  
Azmil Umur, M.A.  
NIDN.2016037901


**HUKUM PENGGUNAAN VENTOLIN INHALER BAGI PENDERITA  
ASMA PADA SAAT PUASA DALAM PERSPEKTIF *FIQHUL IKHTILAF*  
(Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Ibn Hazm)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab Dan Hukum

Pada hari/Tanggal: Selasa, 20 Juni 2023 M  
01 Zulhijjah 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
**Dr. Jabbar, M.A.**  
NIP.197402032005011010


Sekretaris,

  
**Azmil Umur, M.A.**  
NIDN.2016037901

Penguji I,


  
**Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.**  
NIP. 198204062006041003

Penguji II,

  
**Aulil Amri, M.H.**  
NIP. 1173020805900002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

---

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Zulkiram  
NIM : 180103022  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik atau di berikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Maret 2023  
Yang menyatakan



*Zulkiram*  
Zulkiram

## ABSTRAK

Nama : Zulkiram  
NIM : 180103022  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hukum Penggunaan Ventolin Inhaler Bagi Penderita Asma Pada Saat Puasa Dalam Perspektif *Fiqhul Ikhtilāf* (Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Ibn Hazm)  
Tanggal Sidang : Selasa 20 Juni 2023  
Tebal Skripsi : 79 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A.  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.  
Kata Kunci : Puasa, Ventolin Inhaler, *Fiqhul Ikhtilāf*

Salah satu ketentuan yang menjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah perkara yang dapat membatalkan puasa adalah tentang masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh pada saat puasa. Imam Nawawi berpendapat bahwa kemasukan sesuatu dengan sengaja dalam rongga tubuh baik itu makanan, obat atau lainnya yang tampak dapat membatalkan puasa, sedangkan pendapat imam Ibn Hazm salah satu hal yang dapat membatalkan puasa hanya makan dan minum, dari dua pendapat ini memiliki konsekuensi terhadap hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat imam Nawawi dan imam Ibn Hazm terhadap hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa serta bagaimana kedua pendapat tersebut dalam perspektif *fiqhul ikhtilāf*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat komparatif. Dari segi pendapat imam Nawawi konsekuensi penggunaan alat ini dapat membatalkan puasa karena penggunaan alat ini telah kemasukan obat atau sesuatu dalam rongga tubuh, sedangkan dari segi pendapat imam Ibn Hazm tidak membatalkan karena penggunaan alat ini tidak bisa dinamakan sebagai makan dan minum dia hanya alat semprot melalui tenggorokan. Jika ditinjau dari perspektif *fiqhul ikhtilāf* permasalahan perbedaan pendapat ini termasuk dalam bidang fiqh *furu'iyah*, oleh karenanya perbedaan dalam bidang ini wajar dan mesti terjadi dan tidak boleh disikapi dengan pertikaian dan permusuhan. Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa walaupun masih terjadinya perbedaan pendapat terkait dengan hukum penggunaan Ventolin Inhaler ini, perbedaan ini harus disikapi dengan toleransi dan tidak menyalahkan satu sama lainnya atau melakukan diskusi supaya kerukunan dan persaudaraan tetap terjaga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat islam, serta nikmat kesehatan badan dan nikmat kesehatan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa juga penulis panjatkan kepada nabi besar Muhammad SAW di mana beliau yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, *“Hukum Penggunaan Ventolin Inhaler Bagi Penderita Asma Pada Saat Puasa Dalam Perspektif Fiqhul Ikhtilaf (Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Ibn Hazm)”*. Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih secara langsung kepada:

1. Bapak Dr. Jabbar, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A. sebagai pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Prodi PMH serta dosen-dosen pengajarnya, yang telah memberikan ilmu sehingga penulis dapat sukses menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana di kampus Uin Ar-Raniry tercinta ini.

3. Selanjutnya terima kasih yang sangat terdalam dan sangat teristimewa kepada alm. Ibunda penulis Cut Hamidiah (semoga Allah tempatkan ibu di tempat yang terbaik di sisi-Nya) dan juga kepada Ayah penulis Hasan Muhammad yang telah memberikan semua dukungan yang penuh dan sempurna baik itu dukungan finansial, dukungan emosional, semangat, nasehat dan masih banyak dukungan lainnya yang tak terhitung sehingga tidak dapat penulis sebutkan dan curahkan di sini. Kemudian ucapan terima kasih kepada kakak kandung pertama Nurul Ihsan, dan abang Muhammad Yasir, kakak Husnul Maulida, kakak Khairul Baraah, dan juga kepada abang Muhammad Asra yang telah memberikan semua kebutuhan dan dukungan kepada penulis.
4. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Abi guru-guru kami di pesantren UICCI Sulaimaniyah yang telah memberikan dukungan dan nasehat-nasehat serta ilmu agama yang sangat bermamfaat bagi penulis. Tidak lupa juga kepada teman-teman asrama pesantren, teman-teman prodi PMH 18, yang telah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, sebagai insan yang tidak luput dari kesalahan maka penulis menyadari skripsi ini masih belum mencapai derajat kesempurnaan, namun walaupun demikian penulis masih berharap tulisan skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis sendiri dan juga kepada semua pembaca. *Amin.*

Banda Aceh, 07 Maret 2023

Zulkiram

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	B	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jîm	J	Je	ف	Fâ'	f	Ef
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	q	Ki
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha	ك	Kâf	k	Ka
د	Dâ'l	D	De	ل	Lâm	l	El
ذ	Ýâl	Ý	zet (dengan titik di atas)	م	Mîm	m	Em
ر	Râ'	R	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sîn	S	Es	ه	Hâ'	h	Ha
ش	Syîn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof



ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Î	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Û	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـِي...	<i>Fath}ah dan yâ</i>	Ai	a dan i
ـُو...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوْلَ - *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang memakai kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ - *talhah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - ta'khuẓu

شَيْءٌ - syai'un

النَّوْءُ - an-nau'u

إِنَّ - inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا

*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَزُّوَزٌ رَّحِيْمٌ

*Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيْعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## 10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA PUASA, VENTOLIN INHALER DAN FIQHUL IKHTILĀF</b> .....	<b>17</b>
A. Puasa dan Dasar Hukumnya .....	17
B. Penggunaan Obat Saat Berpuasa .....	19
C. Konsep <i>Fiqhul Ikhtilāf</i> dan Pembagiannya .....	22
<b>BAB TIGA HUKUM PENGGUNAAN VENTOLIN INHALER BAGI PENDERITA ASMA PADA SAAT PUASA STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IMAM IBN HAZM</b> .....	<b>33</b>
A. Ventolin Inhaler .....	32
B. Biografi Imam Nawawi dan Imam Ibn Hazm.....	34
C. Hukum Penggunaan Ventolin Inhaler Bagi Penderita Asma Pada Saat Puasa Menurut Pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibn Hazm.....	48
D. Analisis .....	54

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang yang membatalkan puasa merupakan salah satu perdebatan atau perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Secara bahasa puasa dalam bahasa arabnya adalah “*ṣiyām*”, yang artinya “menahan diri” dari sesuatu.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.<sup>2</sup> Syarat wajib puasa adalah baligh, berakal sehat, dan mampu mengerjakan puasa. Sedangkan syarat sahnya adalah beragama islam, mumayiz, suci daripada haid dan nifas (bagi wanita) dan dilaksanakan pada hari yang dibolehkan. Rukun puasa terdiri dari niat dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar dan terbenamnya matahari.<sup>3</sup>

Adapun hal yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja, muntah secara sengaja, bersetubuh, keluar mani dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, melahirkan walaupun tidak ada cairan yang keluar, menjadi gila, dan murtad.<sup>4</sup> Salah satu kriteria yang menjadi perbedaan pendapat para fuqaha adalah tentang masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh pada saat puasa.

Perbedaan pendapat dalam hal ini terjadi pada kalangan pengikut mazhab Syāfi'ī dan juga salah satu tokoh dalam mazhab Ḍhahiri. Adapun tokoh dalam

---

<sup>1</sup>Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teori dan Praktis*, cet. 1 (Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 99.

<sup>2</sup>Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid. 3, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 19.

<sup>3</sup>Rangkuman Agama Islam, (Jakarta: Yayasan Tahfizh Sulaimaniyah, 2020), hlm. 220.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 221.



mazhab Syāfi'ī adalah imam Nawawi dan dalam mazhab Ḥahiri'ī adalah Imam Ibn Hazm yang merupakan salah satu ulama yang terkenal dalam mazhab Ḥahiri'ī, walaupun sebenarnya beliau tidak sepenuhnya mengikuti mazhab Ḥahiri'ī dan terdapat beberapa masalah yang banyak berbeda pendapatnya dengan mazhab Ḥahiri'ī yang diikutinya.

Pendapat imam Ibn Hazm tentang perkara yang membatalkan puasa kontradiktif dengan pendapat ulama lainnya, salah satunya adalah tentang kriteria masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh, apakah hal itu membatalkan puasa atau tidak. Imam Ibn Hazm dalam kitab fiqihnya *Al-Muhallā* mengatakan:<sup>5</sup>

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَدْ قُلْنَا : إِنَّ مَا لَيْسَ أَكْلًا وَلَا شَرْبًا وَلَا جِمَاعًا وَلَا مَعْصِيَةً . فَلَا يُفْطِرُ ؛  
لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ ، وَلَا رَسُولُهُ

“Abu Muhammad Berkata: “Telah kami katakan: Bahwa sesuatu yang tidak dinamakan makan atau minum atau bersetubuh atau perbuatan maksiat, tidak membatalkan puasa, karena Allah SWT dan Rasul SAW tidak memerintahkannya”

Di sini imam Ibn Hazm mengkategorikan bahwa sesuatu yang tidak dinamakan sebagai makan dan minum tidak membatalkan puasa. Maka dari sini pendapat imam Ibn Hazm tidak menjadi batal jika kemasukan sesuatu ke dalam rongga tubuh, seperti telinga, tenggorokan, hidung karena proses kemasukan tersebut tidak dinamakan sebagai makan dan minum.

Sedangkan imam Nawawi adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Syāfi'ī, berpendapat bahwa memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh secara sengaja dinyatakan batal puasa, dalam kitabnya *Minhajūt Ṭalibīn* imam Nawawi berkata:<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhallā bil As-Ṣār*, Juz IV (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.), hlm. 350.

<sup>6</sup>Imam Nawawi, *Minhajūt Ṭalibīn Wa Umdatul Muftīn* (Beirut, Darul al-Minhaj), hlm.

وَعَنْ وُضُولِ الْعَيْنِ إِلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا, وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ قُوَّةٌ تَحِيلُ الْعِدَاءَ أَوْ الدَّوَاءَ

“Masuknya sesuatu yang zhahir ke tempat yang bisa dinamakan rongga maka batal puasanya. Dan dikatakan: disyaratkan dalam hal ini, bahwa di dalam “rongga” itu ada kekuatan untuk memasukkan makanan atau obat.”

Kemudian imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatūṭ Ṭhalibīn wa Umdatul Muftīn* juga menjelaskan tentang batasan rongga mulut yang telah melewati tenggorokan dan apabila masuknya sesuatu ke dalam rongga mulut itu telah melewati batas tenggorokan maka puasanya menjadi batal:<sup>7</sup>

وَ قَالَ الْإِمَامُ : إِذَا جَوَّزَ الشَّيْءُ الْحَلْفُومَ , أَفْطَرَ

“Al Imam berkata, "Apabila sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut itu telah melewati tenggorokan, maka membatalkan puasa."

Dari paparan kedua pendapat di atas jika dikaitkan dengan permasalahan penggunaan Ventolin Inhaler pada saat puasa maka kedua pendapat tersebut dapat memberikan pengaruh konsekuensi terhadap hukum batal dan tidak puasanya tersebut. Konsekuensi dari alat ini dilihat dari segi cara penggunaannya yang menyemprotkan obat ini kedalam mulut, sehingga obat tersebut masuk kedalam tenggorokan dan melewatinya.

Jika kita lihat dan analisa pendapat imam Nawawi secara teliti dalam masalah hukum penggunaan obat Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa maka menurut imam Nawawi puasa orang tersebut menjadi batal. Hal ini dikarenakan imam Nawawi berpendapat bahwa memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh secara sengaja dinyatakan batal puasanya.

Sedangkan pada pendapat imam Ibn Hazm permasalahan ini tidak menjadi suatu hal yang membatalkan puasa, dikarenakan imam Ibnu Hazm mengkategorikan makan dan minum, dalam artian bahwa sesuatu yang tidak dinamakan makan dan minum tidak dapat membatalkan puasa, maka penggunaan

---

<sup>7</sup>Imam Nawawi, *Raudatūṭ Ṭhalibīn wa Umdatul Muftīn*, Juz I (Beirut: Al-Maktab al-Islamiy), hlm. 356.

Ventolin Inhaler ini juga tidak dinamakan sebagai kategori makan dan minum dia hanya alat sprayer semprot yang penggunaannya melalui mulut.

Maka dari sini muncullah sebuah problematika perbedaan pendapat terhadap hukum penggunaan Ventolin Inhaler pada saat puasa bagi penderita asma. Berangkat dari permasalahan perbedaan pendapat ini, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengkaji dan menganalisa lebih dalam terhadap kedua pendapat ulama ini dengan menggunakan perspektif *fiqhul ikhtilāf*.<sup>8</sup> Maka dengan demikian penulis bertujuan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Hukum Penggunaan Ventolin Inhaler Bagi Penderita Asma Pada Saat Puasa Dalam Perspektif *Fiqhul Ikhtilāf* Dengan Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Ibn Hazm”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat imam Nawawi dan imam Ibn Hazm tentang hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa?
2. Bagaimana hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa dalam perspektif *fiqhul ikhtilāf*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat imam Nawawi dan imam Ibn Hazm tentang hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa
2. Untuk mengetahui pendapat imam Nawawi dan imam Ibn Hazm mengenai hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa dalam perspektif *fiqhul ikhtilāf*

---

<sup>8</sup>Jabbar Sabil, “Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab”, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2016. Diakses melalui: <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>

#### D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa juga sudah pernah di bahas dan di teliti oleh penulis lain dalam karya-karya sebelumnya, maka dari hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai karya dan penelitian tersebut yang dinilai relevan dengan masalah yang ada dalam kajian skripsi ini, di antara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buku Yusuf Al-Qaradhawi yang berjudul *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*. Dalam buku ini membahas tentang perbedaan pendapat dalam permasalahan fiqh, buku ini menjelaskan bahwa perbedaan hukum dalam hal *furu'* merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi, oleh karenanya umat islam tidak dibenarkan untuk saling mencela pendapat orang lain atau fanatik terhadap pendapat mazhab nya sendiri, lebih dalam lagi buku ini menjelaskan landasan-landasan pemikiran bagi *fiqhul ikhtilaf*, diantara landasannya adalah bahwa perbedaan dalam masalah *furu'* adalah suatu kemestian hal ini dikarenakan memang syariat agama islam yang Allah SWT turunkan mengandung hukum-hukumnya yang *qath'iyat* (pasti) dan *dhanniyat* (belum pasti) dan ada yang *sharih* (jelas) dan ada yang *mu'awwal* (memungkinkan adanya penafsiran) dan juga memang tabiat manusia dalam kehidupan. Buku ini mendorong umat Islam untuk bersikap toleran, menjaga persatuan, menghindari perpecahan, bersedia bekerja sama dalam isu-isu yang disepakati, dan saling toleran terhadap isu-isu kontroversial, hal yang demikian ini dapat dilakukan dengan cara menghindari sikap fanatik terhadap pendapat pribadi, pendapat mazhab, juga tidak menentang pendapat para mazhab dan para imam lainnya. Dalam buku ini juga membahas tentang bagaimana adab, akhlak serta sikap kita terhadap perkara perbedaan dalam suatu pendapat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, ali bahasa Aunur Rafiqh Shaleh, cet. 15 (Jakarta: Robbani Pres, 2007).

2. Skripsi yang ditulis oleh Iftakhul Jannah yang berjudul *Hukum Puasa Bagi Penderita Asma Yang Menggunakan Inhaler (Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syāfiʿi)* pada prodi Al-Ahwal Al-Syakhṣiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdhatul Ulama (UINSU) Jepara 2015. Kesimpulannya adalah pada skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma, para ahli fiqih sepakat bahwa penggunaan Ventolin Inhaler ini batal puasanya karena ia merupakan memasukkan sesuatu kedalam rongga tubuh yang meliputi lubang, telinga, hidung dan sebagainya, alasannya adalah karena para ahli fiqih mengambil alasan qiyasan dengan makan dan minum, dalam penelitian ini juga membahas pendapat imam Syāfiʿi dan imam Hanafi dengan studi komparatif, pendapat imam Syāfiʿi mengatakan batal karena telah memasukkan sesuatu kedalam rongga tubuh, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan tidak batal karena karena pemasukan Inhaler itu tidak dapat masuk kedalam perut tetapi hanya sampai paru-paru saja, makanya imam Hanafi tidak menganggap batal puasanya.<sup>10</sup>

3. Pendapat Fadl Hasan ‘Abbas, Muhammad Alfi, Syaikh Muhammad Taqiyuddīn Al ‘Utsmāni dan Wahbah Az Zhaiḥi dalam artikel Buletin At-Tauhid yang membahas tentang hukum menggunakan obat sprayer asma atau Ventolin Inhaler ini dapat membatalkan puasa dan tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan darurat dan jika digunakan maka puasanya harus di qadha.<sup>11</sup>

4. Pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, Syaikh ‘Abdullāh bin Jibrin dan Al Lajnah Ad Daimāh dalam artikel Buletin At Tauhid menjelaskan bahwa obat sprayer (Inhaler) asma ini masuk ke

---

<sup>10</sup>Iftakhul Jannah, “*Hukum Puasa Bagi Penderita Asma yang Menggunakan Inhaler (Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfiʿi)*”, Skripsi (Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdhatul Ulama’, 2015).

<sup>11</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, “Pembatal Puasa Kontemporer (2), Penggunaan Ventolin (Obat Sprayer Asma)”, Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal, MSc. Diakses melalui <http://rumaysho.com/2546-pembatal-puasa-kontemporer-2-penggunaan-ventolin-obat-sprayer-asma.html>, 15 September 2016.

dalam kerongkongan dan sangat sedikit sekali yang masuk ke perut. Seperti itu tidaklah membatalkan puasa. Misalnya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung.<sup>12</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Andi Marlia Umar yang berjudul *Hukum Penggunaan Inhaler Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa Dalam Perspektif Hukum Islam pada Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017*. Kesimpulannya orang yang mengalami penderita penyakit asma dibolehkan untuk berpuasa, dan penggunaan obat semprot Inhaler yang digunakan oleh penderita asma tidak dapat membatalkan puasa karena proses penggunaan Inhaler ini tidak dapat disamakan dengan proses makan dan minum yang membatalkan puasa, selain itu penggunaan Inhaler ini pada penderita asma pada saat puasa dibolehkan karena adanya rukhsah atau diberikan keringanan dengan tujuan untuk bisa menyembuhkan penyakit sesak nafasnya dan penderita menjadi lega dalam bernafas. Namun jika penggunaan Inhaler ini secara sengaja hanya untuk memberikan efek segar pada tenggorokan maka hukum puasanya batal dan harus di qadha di lain waktu.<sup>13</sup>

6. Dalam bukunya Ahmad Zahro, yang berjudul *Fiqh Kontemporer*. Buku ini membahas tentang permasalahan-permasalahan fiqh kontemporer, diantara pembahasannya adalah mengenai, hukum tatoan, hukum transaksi dengan bank konvensional dan lain sebagainya. Pada bab yang ke enam belas dia membahas tentang hukum penggunaan obat tetes mata, injeksi, infus, obat hirup pada saat puasa, Ahmad Zahro mengatakan orang yang berpuasa boleh memakai obat tetes mata, boleh injeksi, jika sakit boleh di infus, tetapi orang yang berpuasa dalam keadaan sehat walafiat kemudian menggunakan infus untuk memperkuat stamina

---

<sup>12</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, "Pembatal Puasa Kontemporer (2), Penggunaan Ventolin (Obat Sprayer Asma)", Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal, MSc.

<sup>13</sup>Andi Marlia Umar, "*Hukum Penggunaan Inhaler Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi (Makasar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makasar, 2017)

atau menggunakan obat hirup sekedar untuk penyegar artinya jika penggunaan obat hirup itu masih bisa dihindarkan maka dia tidak boleh digunakan, apabila digunakan maka puasanya batal karena fungsi penggunaan infus di sini di qiyaskan dengan makan dan minum dan obat hirup di qiyaskan dengan merokok, tetapi jika penggunaannya disertai dengan darurat maka hal ini dibolehkan dengan alasan kaidah “*keadaan darurat itu dapat menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang semula dilarang*”.<sup>14</sup>

7. Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa. Fatwa ini menyatakan bahwa vaksinasi yang dilakukan dengan penyuntikan vaksin tidak membatalkan puasa.<sup>15</sup>

8. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca. Fatwa ini menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produk AstraZeneca adalah halal dan boleh digunakan oleh umat Islam.<sup>16</sup>

9. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang hukum Tes Swab untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa. Fatwa ini menyatakan bahwa tes swab yang dilakukan melalui hidung atau tenggorokan tidak membatalkan puasa, kecuali jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut atau perut.<sup>17</sup>

10. Skripsi yang ditulis oleh Atoillah yang berjudul Pendapat Syaikh Utsaimin Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Penggunaan Inhaler (alat semprot dan alat hisap) Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa pada Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021. Kesimpulannya adalah menurut Wahbāh Az-Zuhaili, jika Inhaler dimasukkan ke dalam mulut saat berpuasa maka hukum puasanya batal. Karena hal itu diqiyaskan dengan makan dan minum adapun peran Inhaler itu sendiri yakni memberi tubuh kekuatan untuk bernafas dengan

---

<sup>14</sup>Ahmad Zahro, *Fikih Kontenporer*, cet. 1 (Qaf Media Kreativa, 2018)

<sup>15</sup>Www.MUI.or.id, Diakses 2 Juni 2023.

<sup>16</sup>*Ibid.*,

<sup>17</sup>*Ibid.*,

lancar seperti biasanya. Namun, menurut Syaikh Utsaimin, penggunaan Inhaler tidak bisa dihukumi batal puasanya. Karena tidak bisa disamakan dengan makan-minum tetapi diqiyaskan dengan seperti *istinsyaq*. Masuknya Inhaler ke dalam mulut kemudian ke tenggorokan dan akhirnya ke paru-paru, karena tidak masuk ke lambung.<sup>18</sup>

11. Jurnal yang ditulis oleh Zulfan Zazul, Kogilavani Ramasamy, dan Ketut Adnyana Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology, dalam “jurnal: JMPF Vol. 8 No. 2. Tahun 2018”, dengan judul *Evaluasi Teknik Penggunaan Inhaler pada Pasien Asma dan PPOK di Suatu Sarana Pelayanan Kesehatan Primer: Suatu Studi Pendahuluan di Selangor Malaysia*. Jurnal ini membahas tentang teknik penggunaan inhaler pada pasien yang mempunyai pengaruh efektivitas penyembuhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berapa kesalahan para pasien dalam menggunakan alat ventolin inhaler, dan kesalahan ini juga terjadi pada obat inhalasi lainnya seperti turbuhaler, accuhaler dan lainnya, akhirnya mayoritas pasien penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) yang memakai alat inhalasi menunjukkan bahwa pemakaiannya tidak tepat dan belum sesuai dengan prosedur.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelusuran karya-karya sebelumnya, masih ada beberapa celah yang belum dibahas dan juga beberapa perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan, pertama pada penelitian sebelumnya belum membahas tentang bagaimana pandangan imam Nawawi dan imam Ibnu Hazm terhadap hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa, kedua pada penelitian sebelumnya masih terdapat ruang yang kosong yaitu belum ada kajiannya tentang bagaimana pendapat hukum penggunaan Ventolin Inhaler ini

---

<sup>18</sup>Atoillah, “*Pendapat Syaikh Utsaimin Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Penggunaan Inhaler (Alat Semprot Dan Alat Hisap) Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa*”, Skripsi, (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Gunung Djati, 2021)

<sup>19</sup>Zulfan Zazul, Kogilavani Ramasamy, I Ketut Adnyana, *Evaluasi Teknik Penggunaan Inhaler pada Pasien Asma dan PPOK di Suatu Sarana Pelayanan Kesehatan Primer : Suatu Studi Pendahuluan di Selangor Malaysia*, JMPF Vol. 8 No. 2 : 80 – 89, (2018). Diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpf/article/download/33829/pdf>, tanggal 2 oktober 2022.



dalam sudut pandangan *fiqhul ikhtilāf*, maka dari hal ini penulis memutuskan untuk meneliti lebih dalam bagaimana hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa dari segi perspektif *fiqhul ikhtilāf* studi perbandingan pendapat imam Nawawi dan imam Ibnu Hazm.

### E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini terdapat kata-kata kunci yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum, yaitu puasa, asma, Ventolin Inhaler, imam Nawawi, imam Ibn Hazm dan *fiqhul ikhtilāf*.

#### 1. Puasa

Puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.<sup>20</sup>

#### 2. Asma

Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas (hiperaktifitas bronkus) sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari.<sup>21</sup>

#### 3. Ventolin Inhaler

Ventolin Inhaler adalah obat inhalasi sebagai obat pereda asma ringan, sedang atau berat yang dapat digunakan untuk mengatasi sesak nafas akibat brokospasme (penyempitan bronkus) akut. Penggunaan obat ini dilakukan dengan cara menyemprot ke dalam tenggorokan

---

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adilatuhū*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 19.

<sup>21</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Defenisi Asma,..* Di akses melalui <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/paru-obstruktif-kronik-dan-gangguan-imunologi/definisi-asma>, tanggal 18 September 2022.

melalui mulut guna untuk meredakan penyakit asma dan sesak nafas yang sedang kambuh.<sup>22</sup>

#### 4. *Fiqhul Ikhtilāf*

Perbedaan argumentasi fiqh yang terjadi di kalangan ulama (mujtahid) dalam memahami teks nash untuk menegaskan suatu hukum.<sup>23</sup>

### F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan kajian skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>24</sup> Jadi penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku, kitab-kitab fiqh klasik, jurnal dan lainnya yang kajian pembahasannya menuju kepada penelitian skripsi ini.

#### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun sebuah pernyataan pada suatu pengetahuan dengan berlandaskan pada perspektif konstruktif seperti halnya mempunyai arti atau makna yang berasal dari pengalaman seseorang, nilai-nilai sosial maupun sejarah guna untuk menciptakan atau membuat teori maupun ilmu

---

<sup>22</sup>Honestdocs Editorial Team, Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis dan Efek Samping, Honestdocs.id. Di akses melalui <https://www.honestdocs.id/ventolin-inhaler>, tanggal 5 November 2022.

<sup>23</sup>Mohammad Hanief Sirajul Huda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 258.

<sup>24</sup>Mustika Zed, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

pengetahuan tertentu.<sup>25</sup> Dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang termasuk dalam kajian pendekatan komparatif. Metodologi kualitatif merupakan metode yang difokuskan untuk mengklarifikasi serta menganalisis suatu kasus fenomena kegiatan social persepsi perilaku serta keyakinan juga pemikiran personal maupun kelompok.<sup>26</sup> Maka dari hal ini peneliti akan mengkaji tentang bagaimana pendapat imam Nawawi dan imam Ibn Hazm terhadap hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa dengan menggunakan perspektif *fiqhul ikhtilāf* dan dengan cara melakukan studi komparatif terhadap pendapat imam Nawawi dengan pendapat imam Ibn Hazm.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data yang terdiri dari tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang paling penting dan menjadi acuan utama bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian skripsi ini. Dalam sumber data primer ini, penulis mengkaji pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum penggunaan ventolin inhaler pada puasa ditinjau dari perspektif *fiqhul ikhtilāf* dan membandingkan pendapat Imam Nawawi dengan pendapat Imam Ibnu Hazm. Diantara sumber pokok rujukan ini adalah dari kitab fiqih *Al-Muhallā* yang di karang oleh Ibn Hazm dan kitab fiqih imam Nawawi yaitu kitab *Raudatūt Ṭalibīn* dan *Minḥājūt Ṭālibīn* serta buku *Fiqhul Ikhtilāf* yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi.

---

<sup>25</sup>Ajat Rukajat, “*Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitatif Research Approach)*”. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

<sup>26</sup>M. Junaidi Ghony, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca serta mengkaji penulisan-penulisan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Data sekunder ini adalah berupa buku-buku, kitab-kitab fiqih terjemahan, jurnal ilmiah, artikel dan yang lainnya yang memiliki kaitannya dengan penelitian skripsi ini.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang diambil sebagai data pelengkap dari penelitian ini. Data tersebut diambil dari kamus, ensiklopedia, website, internet dan berbagai referensi lainya yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini secara keseluruhan mengacu pada sumber data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, kitab fiqih, kitab tafsir, dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap objek dan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat di gunakan dengan metode *survey book* atau *library research*.<sup>27</sup> Maka dengan demikian langkah pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini dengan cara menginventarisasi data berupa buku atau karya tulis ahli fiqih dan para pakar hukum islam yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta membaca semua buku atau kitab yang dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

---

<sup>27</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 158.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti,<sup>28</sup> oleh karena itu validitas data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal penentuan data yang sebenarnya terhadap data penelitian yang terima oleh peneliti, sehingga data yang diteliti tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan dapat menciptakan fundamental yang kuat terhadap proses penarikan kesimpulan nantinya.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil bacaan, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>29</sup> Dalam kegiatan analisis ini penulis mencoba menjawab masalah penelitian yang diajukan sehingga peneliti mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikan data tersebut supaya diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah penelitian yang ingin dijawab.<sup>30</sup> Maka metode analisis yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian adalah dengan metode *deskriptif-komparatif*, disini peneliti mengambil pendapat imam Nawawi dan pendapat imam Ibn Hazm yang memiliki konsekuensi terhadap hukum penggunaan Ventolin

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117.

<sup>29</sup>Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

<sup>30</sup>Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, cet. 1. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 106.

Inhaler bagi penderita asma. Kemudian penulis menguraikan langkah-langkah dengan cara seperti memahami, serta mengkaji terhadap kedua pendapat itu yang berkaitan dengan masalah hukum penggunaan Ventolin Inhaler. Selanjutnya kedua pendapat tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dan menjelaskan hukum terhadap permasalahan yang diteliti, setelah hal tersebut dilakukan langkah selanjutnya adalah penulis mengkaji tentang bagaimana kedua pendapat tersebut dalam perspektif *fiqhul ikhtilāf*.

#### 7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019.

#### G. Sistematika Pembahasan


Untuk menyederhanakan penelitian ini, maka penelitian ini dibuat dengan sistematika yang secara keseluruhannya tersusun menjadi empat bab, empat bab ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian serta penutup. Penyusunan dan pengkajian bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu, bab satu adalah bab yang membahas tentang bagaimana kemudian penelitian ini akan dibahas dan bagaimana bagian-bagian penting mengenai panduan penulisan, bagian-bagian tersebut adalah meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini merupakan bab yang menjelaskan bagian-bagian uraian yang teoritis terhadap skripsi ini, bab ini membahas tentang puasa, tinjauan tentang ventolin inhaler, konsep *fiqhul ikhtilāf*, pengertian konsep *fiqhul ikhtilāf*, pembagian konsep *fiqhul ikhtilāf*.

Bab tiga, bab ini merupakan bab yang paling penting dan menjadi fokus dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang, biografi imam Nawawi dan imam Ibn Hazm, hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa menurut imam Nawawi dan imam Ibn Hazm dan analisis pendapat hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa dalam perspektif *fiqhul ikhtilāf*.

Bab empat, bab ini merupakan bab yang terakhir dari penelitian ini, bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari dua bagian saja yaitu bagian kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### PUASA, VENTOLIN INHALER DAN *FIQHUL IKHTILĀF*

#### A. Puasa dan Dasar Hukumnya

Secara istilah puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.<sup>31</sup>

Dasar legalitas hukum puasa terdapat dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183,<sup>32</sup> yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah [2]:183).

Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini kewajiban puasa dapat dilihat dari segi perspektif historis ayat ini menggunakan kata “*kūtibā*” yang artinya telah ditulis. Dengan demikian, telah ditulis tentang kewajiban melaksanakan puasa, yang secara historis kewajiban tersebut juga diterapkan pula kepada umat sebelum umat nabi Muhammad SAW.<sup>33</sup>

Dalam menunaikan ibadah puasa ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi seorang muslim untuk bisa menunaikan ibadah puasa. Diantara syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Islam, orang yang berkewajiban menjalankan ibadah adalah orang islam, yaitu orang yang sudah mengikrarkan dan memproklamirkan

---

<sup>31</sup>Wahbah Zuhāfi, *Al-Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid. III, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 19.

<sup>32</sup>QS. Al-Baqarah (2):183.

<sup>33</sup>Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 236.



keislamannya sebagai pengikut agama islam serta mengakui dan melaksanakan ajaran islam.<sup>34</sup>

2. Baligh, anak kecil tidak diwajibkan puasa.<sup>35</sup>
3. Sehat, orang sakit atau orang tua yang sudah lemah tidak kuat lagi berpuasa di perbolehkan meninggalkannya
4. Muqim, bukan musafir, menetap di negeri sendiri adalah syarat wajib puasa.<sup>36</sup>

Khusus bagi wanita haid dan nifas puasa hukumnya haram. Jadi jika tidak ada dalam diri setiap muslim yang sudah akil baligh suatu sifat yang menghalangi puasa, maka ia wajib berpuasa pada bulan Ramadhan dengan kewajiban yang bersifat determinatif tanpa ada unsur kesukarelaan kepadanya, sebab ia termasuk kategori yang terkena kewajiban.<sup>37</sup>

Adapun rukun puasa adalah suatu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan dan jika tidak maka puasa pasti akan menjadi batal. Rukun puasa terdiri dari dua yaitu:

1. Niat, menurut syara' niat adalah suatu keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan.<sup>38</sup>
2. Berpuasa

Selain rukun dan syaratnya, hal lain yang harus diperhatikan dalam berpuasa adalah menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Adapun hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Sukiman Rusli, *Puasa dan Pengobatan Resep Ilahi di Kala Sakit Dalam Perspektif Ilmu Kedokteran*, cet. 1 (Jakarta: AMP Pres, 2015), hlm. 45.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>36</sup>A.Hamid Sarong, dkk, *Fiqih*, (Banda Aceh: Psw IAIN Ar-Raniry 2009), hlm. 64-65.

<sup>37</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, alih bahasa Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim, Al-Hakam Faishol (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 455.

<sup>38</sup>Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fikih Niat*, alih bahasa Faisal Saleh, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press 2005), hlm. 12.

1. Makan dan minum secara sengaja sebelum waktu maghrib tiba.
2. Merokok.
3. Muntah secara sengaja
4. Melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh
5. Haid ketika sedang berpuasa dan sampai suci kembali perempuan dilarang berpuasa demikian pula wanita yang bernifas.<sup>39</sup>
6. Murtad.<sup>40</sup>

Sedangkan hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah:

1. Lupa dan melakukan perbuatan yang dapat membatalkan puasa maka tidak membatalkan puasa
2. Orang yang bermimpi basah di siang hari menurut kesepakatan ulama hal itu tidak membatalkan puasa
3. Berdasarkan kesepakatan ulama mencium dan menyentuh kulit tidak dapat membatalkan puasa
4. Muntah karena terpaksa.<sup>41</sup>

### **B. Penggunaan Obat Saat Berpuasa**

Dalam perspektif fiqih formal diantara hukum yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu benda secara sengaja ke dalam rongga tubuh yang dapat tembus ke “rongga perut”. Maka oleh karena itu penggunaan obat tetes mata pada saat puasa tidak membatalkan puasa karena tidak tembus ke rongga perut. Tetapi jika penggunaan obat tersebut masuk ke dalam tenggorokan dan di telan secara sengaja maka itu dapat membatalkan puasa.<sup>42</sup>

Demikian pula sama halnya dengan injeksi hal ini jelas tidak membatalkan puasa, di samping penggunaan obat ini dalam keadaan darurat, pengobatan ini

---

<sup>39</sup>Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh...*, hlm. 245.

<sup>40</sup>Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 651.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 648.

<sup>42</sup>Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*, cet. 1 (Qaf Media Kreativa, 2018), hlm. 76.

juga tidak memberikan efek yang sama dengan makan dan minum dan obat ini juga masuk bukan lewat rongga tubuh. Dalam problematika kontemporer salah satu masalah yang diperselisihkan adalah pemakaian infus, apakah membatalkan puasa atau tidak, jika dilihat dari segi pemakaiannya hal ini tentu tidak membatalkan puasa karena alat infus ini tidak di gunakan melalui rongga tubuh dan juga tidak masuk ke dalam rongga perut. Namun jika dilihat dari segi efek yang dapat menyegarkan tubuh dan juga dapat memberikan kekuatan bagi orang yang berpuasa, maka hal ini hampir sama dengan makan dan minum sehingga penggunaan alat ini dapat menghilangkan salah satu nilai perjuangan puasa yaitu lapar dan dahaga, maka hal ini infus ini dapat diqiyaskan dengan makan dan minum yang memberikan implikasi pembatalan puasa.<sup>43</sup>

Sedangkan orang yang sakit yang di infus semestinya tidak perlu berpuasa karena uzur atau sakit yang di bolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi jika ada orang sakit yang di infus dan berisikeras untuk berpuasa maka puasanya tetap sah, asal dapat memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan pemakaian infus itu dapat di kategorikan sebagai tindakan darurat yang boleh di gunakan, kebolehan ini sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan bahwa "*keadaan darurat itu dapat menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang semula dilarang*".

Jika dilihat dari konsep kemudahan yang dianjurkan dalam agama orang yang sakit dan diinfus seharusnya tidak berpuasa karena orang yang sakit itu telah gugur kewajiban berpuasa dan cukup menggantinya atau mengqadha di hari yang lain. Sedangkan orang yang sehat tetapi tetap menggunakan infus maka hal ini menjadikan pembatalan puasa karena hal ini dapat merusak esensi daripada puasa atau tujuan puasa yang sebenarnya.<sup>44</sup>

Akan lain halnya dengan orang yang sahur kemudian menggunakan obat pil yang berfungsi sebagai penguat stamina atau mengkonsumsi pil anti lapar dan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

haus maka hal ini sama sekali tidak dapat memberikan efek apapun terhadap implikasi batal dan tujuan puasa, karena perbuatan ini sama dengan mereka yang akan sahur yang di tujuankan untuk menguatkan fisik pada siang hari saat berpuasa. Dalam kaitan ini, Rasulullah saw. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Sahl bin Sa'id r.a. (yang maknanya): *Orang (yang berpuasa) itu akan selalu dalam kebaikan manakala bersegera untuk berbuka dan mengakhirkan sahur. Dalam riwayat lain beliau bersabda (yang maknanya): (Makan/minum) sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu penuh berkah. Jangan sampai kalian meninggalkan bersahur walau sekadar minum seteguk air, karena sungguh Allah dan para Malaikat itu bershalawat kepada orang-orang yang bersahur* (HR al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas r.a.)

Terhadap orang yang sakit ringan seperti flu, pilek, dan tetap kuat berpuasa, tetapi kemudian menggunakan obat hirup karena hidungnya sering “buntu” sehingga sulit bernafas maka hukumnya ada dua kemungkinan, pertama jika masih dapat dihindari penggunaannya dan sengaja menggunakannya hal itu dapat membatalkan puasa, kedua jika memang penggunaan obat ini tetap harus digunakan karena sulit bernafas, maka orang yang demikian boleh menggunakan obat hirup seperlunya saja dan tetap melanjutkan puasa, hal ini didasarkan pada kaidah darurat diatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang berpuasa boleh memakai obat tetes mata, boleh diinjeksi, jika sakit boleh diinfus tetapi lebih baik tidak berpuasa (dan mengqadha), dan boleh makan sahur disertai obat penahan lapar/haus atau pil penguat stamina, atau cara halal apa pun yang dapat memperkuat kondisi fisik waktu puasa, serta boleh menggunakan obat hirup karena darurat. Tetapi orang yang berpuasa dalam keadaan sehat walafiat, kemudian menggunakan infus untuk memperkuat stamina atau

menggunakan obat hirup sekedar untuk penyegar, maka puasanya batal karena fungsi infus dalam hal ini diqiyaskan dengan makan/minum.<sup>45</sup>

### C. Konsep *Fiqhul Ikhtilāf* dan Pembagiannya

#### a) Pengertian *Fiqhul Ikhtilāf*

Secara etimologi arti kata *ikhtilāf* adalah berasal dari bahasa arab yakni ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilāfan yang berarti perselisihan. Sedangkan definisi secara terminologi adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (muftahid) dalam memahami sebuah teks syariat (al-Qur'an dan al-Hadis), demi mengafirmasi kebenaran.<sup>46</sup> Dengan makna yang sama *ikhtilāf* adalah sebuah perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menempatkan kebenaran dan memadamkan kebatilan.<sup>47</sup>

Ahmad Sarwat memberikan pengertian *ikhtilāf* sebagai berikut:<sup>48</sup>

اِخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْأُمُورِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ

Artinya: “Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam salah satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah ijtihad”

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa antara definisi secara etimologi dengan definisi secara terminologi terdapat kesesuaian makna di antara keduanya, maka oleh karena itu secara sederhana *ikhtilāf* adalah perbedaan pendapat para fuqaha dalam dalam suatu masalah atau dalam suatu perkara sehingga dengan perbedaan tersebut muncullah dialog dan diskusi dengan tujuan untuk meraih kebenaran dan menjauhi kebatilan. *Ikhtilāf* ini diakibatkan karena adanya perbedaan sudut pandang dalam suatu masalah, baik itu dalam masalah ilmiah maupun ‘amaliah, contoh perbedaan dalam masalah ilmiah adalah

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

<sup>46</sup>Mohammad Hanief Sirajul Huda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, November 2017. Di akses pada tanggal 12 September 2022), hlm. 258.

<sup>47</sup>Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqh Ikhtilaf (Cerdas Menyikapi Perbedaan*, cet. I, (Jatim, Media dakwah al-furqon, 2021), hlm. 10.

<sup>48</sup>Ahmad Sarwat, *Perbedaan Pendapat Ulama*, cet. 1 (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 8.

perbedaan menyangkut dalam masalah cabang-cabang syariat (*Furu'iyah*) dan beberapa masalah *aqidah* yang tidak menyentuh pada prinsip-prinsip yang pasti, termasuk juga contoh dalam bagian ini adalah bagian-bagian fiqih yang bersifat murni yakni kembali kepada hukum syar'i, apakah itu hukumnya haram, halal, makruh dan lain sebagainya, perbedaan dan perselisihan dalam masalah ini merupakan perbedaan terbesar dan terluas di antara bidang lainnya.<sup>49</sup>

Sebab utama terjadinya perselisihan dalam bidang ini adalah karena timbulnya beragam sumber dan aliran dalam memahami *nash* dan mengistinbatkan hukum yang tidak ada nashnya, perbedaan ini terjadi antara pihak yang memperluas dan pihak yang mempersempit, antara pihak yang memperkuat dan memperlonggar, antara pihak yang cenderung kepada zahir nash dan pihak yang cenderung kepada logika penalaran ra'yi, ada pihak yang menyuruh taqlid kepada mazhab dan ada pula yang melarang taklid kepada mazhab, di samping itu pula terdapat pihak yang bersikap moderat dengan membolehkan orang awam taqlid kepada mazhab dengan menekankan juga untuk belajar dan menyempurnakan kekurangannya.<sup>50</sup>

#### b) Pembagian *Ikhtilāf*

*Ikhtilāf* itu terbagi kepada dua pembagian, dalam kitab *Fiqhul Ikhtilāf Bainal Muslimīn* imam Yasir Husain Burhami menyebutkan bahwa:<sup>51</sup>

يُمْكِنُ أَنْ نُقَسِّمَ الْخِلَافَ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى اخْتِلَافِ التَّنَوُّعِ وَاخْتِلَافِ التَّضَادِّ

“Perselisihan di antara umat islam dapat dibagi menjadi perselisihan yang seragam dan perselisihan yang kontradiksi”

Begitu juga al-imam asy-Syafii menjelaskan dalam kitabnya ar-Risalah bahwa:

“Perbedaan pendapat itu ada dua macam, yaitu yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan. Setiap sesuatu yang telah dijelaskan argumennya oleh Allah atau melalui lisan Nabi-Nya dalam bentuk nash yang tidak boleh

<sup>49</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, alih bahasa Aunur Rafiqh Shaleh, cet. 15 (Jakarta: Robbani Pres, Oktober 2007), hlm. 18.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>51</sup>Yasir Husain Burhami, *Fiqhul Ikhtilāf Bainal Muslimīn*, cet. 2 (Beirut: Darul ‘Aqidah, 2000), hlm. 12.

diperselisihkan kebenarannya. Adapun yang mengandung takwil dan yang diketahui melalui qiyas, lalu pelaku takwil dan qiyas berpegang pada salah satu makna yang terkandung di dalam khabar atau qiyas, meskipun ulama lain berbeda pendapat dengannya, maka saya tidak mengatakan bahwa hal itu terbatas ruang geraknya, sebagaimana terbatasnya perbedaan pendapat dalam perkara yang dinashkan.”<sup>52</sup>

Syaikh al-Allamah Muhammad ibn Utsaimin berkata termasuk dalam bagian *khilafiyah* adalah apabila perselisihan itu berasal dari masalah ijtihad dan pada perkara-perkara hal yang dapat diijtihadkan dan dengan hal ini dapat menimbulkan toleransi dan tidak saling bermusuhan. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak dapat diperselisihkan adalah perkara yang bertentangan dengan jalannya para sahabat dan para *tabiin* seperti misalnya dalam masalah akidah dan hukum-hukum yang sudah *qath'iyah*.<sup>53</sup>

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perselisihan dan perbedaan pendapat itu terbagi menjadi dua yaitu perselisihan yang diperbolehkan dan perselisihan yang tidak diperbolehkan, berikut penulis jelaskan dan uraikan dua pembagian tersebut:

1. *Ikhtilāf At-Tanawwu'i* /perselisihan yang diperbolehkan

Pada perselisihan ini ditimbulkan karena proses hukum yang diijtihadkan muncul karena sebab alasan syar'i, di sini para fuqaha memiliki metode *istinbathnya* masing-masing yang mereka andalkan dalam menetapkan sebuah hukum fiqih, berikut beberapa ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi supaya perselisihan *ikhtilāf* itu dapat diperbolehkan:<sup>54</sup>

- a. Pendapat yang diperselisihkan atau pendapat yang *ikhtilāf* adalah pendapat yang dimunculkan oleh seorang mujtahid yaitu orang

---

<sup>52</sup>Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, alih bahasa Misbah, editor, Mukhlis B.Mukti Fajar Inayati (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 573.

<sup>53</sup>Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqih Ikhtilaf...*, hlm. 12.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

yang sudah diakui dan dianggap sudah mampu dan ahli dalam perkara-perkara ijihad.

- b. Para mujtahid telah mencurahkan segala daya dan upaya terhadap masalah yang diperselisihkan tersebut dan jika tidak maka ijtihadnya tidak dianggap dan ditolak sebagai ahli ushul fiqih.
- c. Masalah yang diperselisihkan adalah masalah yang masih dalam ruang lingkup ijihad, seperti masalah yang belum terdapat dalil secara pasti dan tentu, atau terdapat dalil, tetapi dalil tersebut tidak shahih, atau diperselisihkan keabsahannya atau ada penentangnnya yang lebih kuat.
- d. Motivasi dan tujuan ijtihadnya jelas yaitu untuk memperoleh kebenaran yang sesuai dengan syariat bukan berijtihad dengan semena-mena sesuai keinginan hawa nafsu dan hanya mengandalkan logika dan pemikiran semata tanpa mempertimbangkan ilmu-ilmu alat yang dibutuhkan.
- e. Hasil dari ijihad dapat memberikan sebuah kerahmatan dan kemudahan bagi umat muslim artinya adalah tidak terjadinya permusuhan dan pertikaian di antara kedua belah pihak. Jika perkara-perkara ini sudah terpenuhi maka hal tersebut boleh dikatakan sebagai *ikhtilāf*.

Adapun mengenai dalil atau dasar kenapa *ikhtilāf* ini diperkenankan dalam syariat adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Amr ibn Ash sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Dari Amr ibn al-Ash a dia mendengar Rasulullah n bersabda, “Apabila salah seorang hakim telah ijihad (berusaha mencari kebenaran) lalu dia benar maka dia meraih dua pahala, dan jika berhukum berdasarkan ijihad lalu salah maka dia mendapat satu pahala.” (HR al-Bukhari: 7375 dan Muslim: 1716)



Dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah menuliskan hadis ini dengan mengatakan bahwa:<sup>55</sup>

فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مَعَ خَطْئِهِ لَهُ أَجْرٌ؛ وَذَلِكَ لِأَجْلِ اجْتِهَادِهِ، وَخَطْوُهُ مَعْفُورٌ لَهُ؛ لِأَنَّ دَرْكَ  
الصَّوَابِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِمَّا مُتَعَدِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ

“Jelaslah bahwa mujtahid, sekalipun ia keliru, dia mendapatkan satu pahala karena kesungguhannya. Kekeliruannya dimaafkan, karena benar di dalam semua hukum itu tidak mungkin atau sangat sulit adanya.”

Isi kandungan hadis di atas juga menjelaskan bahwa adanya kebolehan dalam berijtihad dan jika ijtihad ini benar maka dia mendapat dua pahala dan jika dia telah berusaha namun masih salah maka dia mendapatkan satu pahala, dan di sini Rasul SAW tidak menyalahkan pendapat yang keliru ketika daya dan upaya ijtihad sudah dilakukan karena hal yang demikian itu masih mendapatkan satu pahala, karena setiap para hakim atau fuqaha memiliki daya nalar yang berbeda-beda dalam mengeluarkan hukum.

Jika kita cermati dalam beberapa kitab fiqih perbedaan pendapat dalam kalangan para fuqaha itu banyak sekali, contohnya misalnya perbedaan terhadap hukum membaca qunut subuh, permasalahan pada hukum membaca bismillah pada bacaan surah fatimah dalam shalat, perselisihan ulama tentang perhiasan wanita apakah wajib zakat atau tidak, perselisihan ulama tentang hukum makan daging unta, apakah membatalkan wudhu atau tidak, perselisihan ulama tentang hukum berkumur dan *istinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung) dalam wudhu, apakah wajib ataukah sunnah dan masih banyak lainnya yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab fiqih.

Tetapi bisa kemungkinan bahwa terdapatnya kekeliruan pada saat menyebutkan suatu hukum syariat, hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya

---

<sup>55</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz XX cet. 2 (Iskandariyah, Dārul 'Wafā, 2001), hlm. 140.

manusia itu tidak terlepas dari kealpaan atau pemahaman ilmu pengetahuan yang terbatas yang tidak bisa meliputi seluruh perkara.

Jika kita perhatikan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat dalam mengistimbatkan suatu hukum. Berikut penulis uraikan beberapa faktornya:

Penyebab-penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah karena dalil belum sampai kepadanya, adakalanya hadis telah sampai kepada seorang alim namun dia belum percaya (penuh) kepada yang membawa beritanya, telah datang kepadanya dalil, namun ia meyakini bahwa dalil itu ditentang oleh dalil yang lebih kuat darinya, baik itu dari nash al-Qur'an, hadis, atau ijma' (kesepakatan ulama). Agar mudah dipahami berikut penulis uraikan salah satu problematika perbedaan pendapat.

Contohnya adalah perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum menyamak jilatan anjing, dalam masalah ini jumhur ulama berpendapat bahwa bejana yang dijilat anjing harus dibasuh tujuh kali dan salah satu basuhannya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Dalil dari pada perbuatan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasul SAW bersabda:

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِأَثْرَابِ

Artinya: “Apabila anjing minum pada bejana seseorang kamu, maka hendaklah ia membasuhnya tujuh kali, salah satu di antaranya dengan air bercampur tanah.”

Di sini imam Abu Hanifah tidak berpegang pada hadis tersebut, karena perawinya Abu Hurairah tidak berbuat demikian, sebagaimana yang diriwayatkan Ath-thahawi dan Ad-darutquthni, bahwa Abu Hurairah membasuh bejana yang dijilat anjing hanya tiga kali saja.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Muslim Ibrahim, MA, *Fiqh Muqarran-Dalam Mazhab Fiqh*, cet. 1 (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Oktober 2014), hlm. 52.

Jika kita baca secara teliti terhadap semua perbedaan pendapat para ulama dapat dipastikan bahwa ke semua sebab itu cukup logis dan objektif, pendapat mereka sama sekali tidak didasari kemauan mujtahid, hawa nafsu kelompok ataupun ingin mencari kemudahan dan mengakal-akalkan hukum syari'at, sebagaimana halnya yang di hembuskan oleh orang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum islam ataupun pura-pura bodoh terhadap sejarah dan riwayat hidup para mujtahid.

Oleh karena itu jika kita lihat di dalam konteks menghargai satu sama lain konsep ini sangat penting dipelajari dan dipahami oleh umat muslim, karena konsep ini memiliki kepentingan dan peran tersendiri supaya umat muslim tidak mudah saling menyalahkan satu sama lainnya.

## 2. *Ikhtilāf Aḍ-Taḍadi* /perselisihan yang kontradiksi

Perselisihan ini muncul karena diakibatkan oleh ijtihad yang tidak memenuhi persyaratannya. Perbedaan tercela ini tidak diperbolehkan dalam syariat karena tidak terpenuhi syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, di antara alasan-alasan kenapa perselisihan yang tercela ini tidak diperkenankan adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Pendapat perselisihan tersebut disebutkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, mereka adalah orang-orang yang jahil, atau tidak memiliki ilmu-ilmu syar'i yang diperlukan dalam kapasitas dalam menggali hukum-hukum syara'.
- b. Pendapat yang dimunculkan tersebut adalah pendapat yang bertentangan dalam syariat, hal ini dikarenakan orang-orang yang berijtihad itu tidak memiliki ilmu yang mumpuni terhadap al-quran dan sunnah atau orang tersebut hanya mengandalkan logika

---

<sup>57</sup>Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqh Ikhtilaf...*, hlm. 25.

semata tanpa memperhatikan hukum-hukum syara' yang telah disepakati.

- c. Orang yang berijtihad tidak berusaha mencurahkan segala daya dan upayanya dalam melakukan ijtihad atau menggali hukum-hukum.
- d. Permasalahan yang diperselisihkan adalah masalah yang sudah pasti atau yang sudah disepakati oleh seluruh fuqaha dan dalilnya sudah jelas baik dari quran, sunnah dan ijma.
- e. Motivasi yang dilakukan oleh ijtihadnya adalah tidak berdasarkan landasan al-quran dan sunnah dalam artian bahwa ijtihadnya berdasarkan hawa nafsunya dan bukan mencari kebenaran, serta mengakibatkan ijtihadnya tersebut dapat terjadinya permusuhan.

Adapun dalil yang menerangkan larangan terhadap perpecahan atau perselisihan yang menyebabkan pertikaian adalah surah al-An'am ayat 159 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.” (QS al-An'am [6]: 159)

Dalam tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa secara *zhahir* ayat ini berlaku umum bagi siapa yang memecah belah dan menentang agama Allah SWT. Karena Allah SWT mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dia menangkan di atas seluruh agama.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, dkk (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 412.

Berikut ini adalah contoh-contoh persoalan-persoalan perbedaan pendapat yang tidak diperbolehkan/tercela:<sup>59</sup>

- a. Perselisihan dalam masalah *aqidah* dan juga tentang masalah hukum yang sudah pasti, contoh perselisihan yang seperti ini adalah seperti perselisihan ahli bid'ah dari kalangan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan sebagainya
- b. Perselisihan sekte ajaran liberal yang berpandangan bahwa semua agama benar, menentang hukum rajam atau potong tangan, mengubah hukum waris islami, memprotes dan menghina jilbab dan sebagainya, ini juga pendapat yang harus dihindari dan disingkirkan dari ajaran syari'at

Penyebab terjadinya perselisihan tercela ini adalah dikarenakan kurangnya ilmu dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan oleh para fuqaha, kejahilan terhadap ilmu agama terkhususnya ilmu fiqih salah satu penyebab terjadinya muncul pendapat-pendapat yang tercela, mereka adalah orang-orang yang tidak menguasai pemahaman-pemahaman yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu, seperti halnya ilmu hadis, ilmu ushul fiqih, ilmu tafsir, ilmu qawaid, ilmu tentang kaidah-kaidah, atau pemahaman-pemahaman lain yang memiliki peran penting yaitu seperti maqashid syari'ah, maslahat dan mafsadat, dan lain sebagainya.

Akibatnya adalah pemahaman yang tersesat itu dapat menghilangkan persatuan umat yang merupakan prinsip berharga dalam islam, terutama pada saat-saat fitnah bergejolak, pendapat perselisihan yang tercela ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi yang dia ingin jadi popularitas, tidak ingin mencari kebenaran lagi, dengan hal ini timbullah rasa fanatik, baik itu kepada golongan, kelompok, atau kepada tokoh-tokoh tertentu

---

<sup>59</sup>Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqih Ikhtilaf...*, hlm. 30.

yang dapat menutup hati dan pikiran dari menerimanya sebuah kebenaran yang disertai dalil yang terdapat di dalam al-quran dan sunnah.

Konsep fiqhul ikhtilaf ini memiliki hubungan yang erat terhadap skripsi ini, karena hubungan konsep ini di lihat dari segi perbedaan pendapat terhadap hukum penggunaan Ventolin inhaler pada saat puasa, perbedaan pendapat antara imam Nawawi dan imam Ibn Hazm nantinya merupakan ranah terapan yang tepat bagi konsep fiqhul ikhtilaf ini hadir dan memberikan solusi atau anjuran terhadap kedua perbedaan pendapat tersebut.



# BAB TIGA

## ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN VENTOLIN INHALER BAGI PENDERITA ASMA PADA SAAT PUASA STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN PENDAPAT IMAM IBN HAZM

### A. Ventolin Inhaler

Ventolin Inhaler adalah obat inhalasi yang berfungsi sebagai obat pereda asma ringan, sedang atau berat yang dapat digunakan untuk mengatasi sesak nafas akibat *bronkospasme* (penyempitan bronkus) akut. Obat ini mengandung *Albuterol* atau lebih dikenal dengan Salbutamol sebagai bahan aktifnya.<sup>60</sup> Penggunaan obat asma biasanya digunakan melalui alat inhaler yang merupakan perangkat yang membantu untuk mengantarkan obat langsung ke saluran udara paru-paru. Terapi inhaler atau inhalasi ini merupakan penghantaran obat atau pengiriman obat dari mulut melalui ke kerongkongan dan menuju langsung ke paru-paru.<sup>61</sup>

Secara umum obat inhaler memiliki tiga jenis, yaitu *metered-dose inhaler* (MDI), *dry-powder inhaler* (DPI), dan *nebulizer*. Setiap perangkat yang digunakan memiliki langkah yang berbeda sehingga sangat penting untuk memastikan pasien menggunakan inhaler dengan tepat.<sup>62</sup> Dan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah alat jenis yang pertama yaitu *metered dose inhaler* (MDI). Fungsi obat ini adalah untuk meredakan asma ringan,

---

<sup>60</sup>Honestdocs Editorial Team, Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis dan Efek Samping, Honestdocs.id. Diakses melalui <https://www.honestdocs.id/ventolin-inhaler>, tanggal 18 November 2022.

<sup>61</sup>Amelia Lorensia dan Rivan Virlando Suryadinata, *Panduan Lengkap Penggunaan Macam-macam Alat Inhaler Pada Gangguan Pernafasan*, cet 1, (Surabaya: M-Brother Indonesia Maret 2018), hlm. 3.

<sup>62</sup>Zulfan Zazul, Kogilavani Ramasamy & I Ketut Adnyana, *Evaluasi Teknik Penggunaan Inhaler pada Pasien Asma dan PPOK di Suatu Sarana Pelayanan Kesehatan Primer : Suatu Studi Pendahuluan di Selangor Malaysia*, JMPF Vol. 8 No. 2 : 80 – 89, (2018). Diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpf/article/download/33829/pdf>, tanggal 8 desember 2022.

sedang, atau berat.<sup>63</sup> Secara umum, manfaat obat Ventolin Inhaler adalah untuk mengatasi *bronkospasme*, yaitu penyempitan saluran paru-paru akibat dari gangguan pernapasan tertentu.<sup>64</sup>

Sistem penghantaran obat yang ada pada inhaler merupakan komponen yang sangat penting dari perangkat pemberian obat dalam segi pengobatan jenis gangguan penyakit pernapasan seperti asma, *bronkitis kronis*, *emfisema* dan lain-lainnya, pengobatan secara inhalasi dapat bermanfaat obat secara langsung terhadap sistem pernapasan dan juga memiliki efek samping yang lebih sedikit. Obat inhaler ini didesain untuk supaya meningkatkan kemudahan terhadap pemakaian dan penggunaannya sehingga dapat mengurangi cara penggunaan yang salah pada semua desain inhaler.<sup>65</sup> Adapun cara penggunaan alat Ventolin Inhaler adalah sebagai berikut:

Terlebih dahulu di kocok agar obat tetap *homogen*, lalu tutup canister dibuka.

1. Inhaler dipegang tegak, kemudian pasien melakukan ekspirasi maksimal secara perlahan.
2. Mulut canister diletakkan diantara bibir, bibir dirapatkan, lalu dilakukan inspirasi perlahan sampai maksimal.
3. Pada pertengahan inspirasi, canister ditekan agar obat keluar
4. Pasien menahan nafas selama 10 detik atau dengan menghitung 10 hitungan pada saat inspirasi keluar.
5. Apabila diperlukan, setelah 30-60 detik prosedur yang sama diulangi kembali.

---

<sup>63</sup>Farmasi-id.com, Ventolin Inhaler. Diakses melalui <https://www.farmasi-id.com/ventolin-inhaler/>, tanggal 2 febuari 2022.

<sup>64</sup>Mutia Isni Rahayu, Dokter Sehat: Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis, Efek Samping. Diakses melalui <https://doktersehat.com/obat-a-z/obat-ventolin-inhaler/>, tanggal 8 oktober 2022.

<sup>65</sup>Amelia Lorensia dan Rivan Virlando Suryadinata, *Panduan Lengkap...*, hlm. 3.



6. Setelah proses jangan lupa berkumur untuk mencegah efek samping<sup>66</sup>.

Kandungan yang ada di dalam obat ini adalah O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, obat-obatan dan cairan tekan, biasanya chlorofluorocarbons/ CFC, yang mampu untuk mengendurkan lapisan otot yang mengelilingi saluran pernafasan. Sehingga, dalam proses pernapasannya lancar dan terasa lega.<sup>67</sup>

Tabung ini berisi obat, surfaktan atau pelarut, dan propelan cair. Obat ini sengaja di desain dengan obat yang memiliki efektivitas yang tepat dengan cara penyemprotan. Ventolin Inhaler memiliki kandungan Salbutamol Sulfate 100 mcg untuk setiap kali semprot atau inhalasi. Setiap satu inhaler memiliki 200 dosis atau bisa dihembuskan sebanyak 200 kali dan berisi 10 ml.<sup>68</sup>

## **B. Biografi Imam Nawawi dan Imam Ibn Hazm**

### 1. Biografi Imam Nawawi

#### a) Riwayat Hidup Imam Nawawi

Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam al-Haurani ad-Damasyqi asy-Syāfi. Abu Zakaria, dan ini adalah kunyah dengan tanpa analogi. Dia hanyalah diberi kunyah dengan Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya.<sup>69</sup>

Bangsa Arab bisa memberi kunyah terhadap orang yang demikian dengan Abu Zakaria karena memandang nabi Yahya dan ayahnya, nabi Zakaria AS. Sebagaimana orang yang namanya Yusuf diberi kunyah

---

<sup>66</sup>Bambang Supriyanto, dkk, *Buku Ajar Respirologi Anak*, cet. 1 (Jakarta: Badan Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2008) hlm. 372.

<sup>67</sup>Iftakul Jannah, "*Hukum Puasa Bagi Penderita Asma yang Menggunakan Inhaler (Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*", Skripsi Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdatul Ulama', 2015, hlm. 74.

<sup>68</sup>Mutia Isnih Rahayu, *Dokter Sehat: Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis, Efek Samping*. Di akses melalui <https://doktersehat.com/obat-a-z/obat-ventolin-inhaler/>, tanggal 10 desember 2022.

<sup>69</sup>Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlusunnah*, alih bahasa Ahmad Syaikh, cet. 2 (Jakarta: Darul Haq), hlm. 844.

dengan Abu Ya'qub, orang yang namanya Ibrahim diberi kunyah Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar diberi kunyah dengan Abu Hafsh tanpa menggunakan analogi; karena Yahya dan Yusuf adalah anak, bukan orang tua, akan tetapi itu adalah metode bahasa Arab yang masmu' (berdasarkan apa yang didengar). Beliau digelari dengan Muhyiddin, tetapi beliau tidak menyukai dengan gelar yang demikian, karena beliau memiliki kerendahan hati yang sangat tinggi.<sup>70</sup>

Para ahli sejarah sepakat bahwa dia dilahirkan pada bulan Muharram 631 H di Nawa sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Pada umur sepuluh tahun Syaikh Yāsin bin Yusuf az-Zarkasyi melihatnya dipaksa untuk bermain oleh teman-temannya tetapi imam Nawawi pada kala itu berusaha untuk menghindari, sampai-sampai beliau menangis terhadap paksaan teman-teman sebayanya, oleh karena itu Syaikh Yasin berharap pada imam Nawawi pada suatu saat nanti beliau akan menjadi ulama yang besar, pintar, dan yang paling zuhud serta bisa memberikan manfaat yang besar terhadap umat Islam, maka oleh karena itu perhatian ayah dan gurunya lebih ditekankan.<sup>71</sup>

Adapun ayahnya, yaitu Syaraf bin Muriy, dia adalah seorang pedagang yang mempunyai sebuah toko di desa Nawa, pada masa kecilnya imam Nawawi sering membantu ayahnya berjual beli di toko tersebut sampai dia memutuskan untuk hijrah keluar dari desa untuk mencari ilmu.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 845.

<sup>71</sup>Imam Nawawi, *Riyāḍus Ṣālihin, Perjalanan Menuju Surga*, alih bahasa Zaenal Muttaqin, cet. 1 (Bandung: penerbitjabal.com, 2010), hlm. 5.

<sup>72</sup>Imam Nawawi, *Adab al-Alim wa Adab al-Mufti wa al-Mustaffi*, alih bahasa Hijrian A. Prihantoro, cet. 1 (Yogyakarta: Diva pres, 2018), hlm. 9.

Pada masa hidupnya imam Nawawi dipenuhi pujian ulama kepadanya, hal ini bukan hanya karena dia cerdas dalam menuntut ilmu tetapi juga beliau termasuk ulama yang memiliki kezuhudan yang paling tinggi. Dia memberikan diri dan hartanya untuk kaum muslimin, melaksanakan hak-hak mereka dan hak-hak pemimpin mereka, di samping itu dia juga melakukan detail-detail fiqih dan berijtihad di dalam bidang fiqih yang dia gemari.<sup>73</sup> Salah satu pujian ulama kepadanya adalah syaikh Quthbuddin Musa al-Yunin al-Hambali mengatakan imam Nawawi adalah al-muhaddits, zahid, ahli ibadah, *wara'*, orang yang dibanggakan dalam keilmuan dan penulis yang banyak karya bermanfaat.

Pada usia yang muda beliau dipanggil oleh Allah SWT pada tanggal 27 Rajab 676 H di usia 45 tahun, meskipun umur beliau tidak panjang, beliau menghabiskan banyak waktunya untuk berdakwah dan menulis kitab-kitab yang banyak dan hasil karya penulisannya menjadi rujukan umat seluruh dunia dan sampai di pakai pada saat ini.<sup>74</sup>

#### b) Pendidikan Imam Nawawi

Beliau di didik serta diajarkan oleh ayahnya dengan kebaikan dan ketaqwaan, semenjak usia sebelum baligh beliau sudah mulai hafal Quran.<sup>75</sup> Maka oleh karena itu perhatian ayah dan gurunya lebih ditekankan. Imam Nawawi tinggal di desa Nawa sampai beliau berusia 18 tahun, setelah itu beliau berhijrah dan pergi untuk menuntut ilmu ke kota Dimasqy pada tahun 649 H dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kota tersebut.

Pada kota Damaskus beliau tinggal di madrasah ar-Rawahiyyah dekat dengan lokasi masjid Jami' al-Umawiy. Pemilihan tempat ini sudah

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 848.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm.7.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 844.

direncanakan oleh ayahnya karena dengan tempat seperti ini sang imam dapat mudah menghadiri majelis-majelis ilmu yang dekat dengan para bimbingan para ulama terdahulu, salah satu diantaranya adalah Syaikh Jamaluddin al-Kafi ad-Damasqy selaku khatib dan imam di masjid agung al-Umawiy, di masjid ini pula dia dapat belajar ilmu dengan syaikh Tajdufīn Abdurrahmān bin Ibrahim al-Fazarī yang merupakan seorang mufti dari negeri syam.<sup>76</sup> Pada kota inilah imam Nawawi menyibukkan diri untuk menuntut ilmu dan dalam kesehariannya ia dapat menghadiri 12 majelis ilmu, beliau banyak sekali menghafal serta kekuatan hafalan melebihi teman-temannya yang lain pada kala itu.<sup>77</sup> Beliau menghafal *at-Tanbih* dalam waktu sekitar empat bulan setengah, menghafal seperempat kitab *Al-Muḥaḏab* dan konsisten menyertai syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad al-Magribī, setiap harinya ia membaca 12 pelajaran di hadapan para syaikh, baik *syarah* maupun *tashīh*, fiqih maupun hadis, ushul, nahwu, maupun bahasa hingga dia menguasainya.<sup>78</sup>

Pada masa penuntutan ilmunya dia banyak menghafal hadis Rasul SAW dan mengetahui semua cabang apakah *shahih*, *dhaif*, lafaznya yang *gharib*, maknanya yang *shahih* dan menggali fiqih, menghafal mazhab Syāfi'ī, kaidah-kaidahnya ushul dan *furu'* nya, mazhab-mazhab sahabat dan tabi'in, perbedaan dan perselisihan pendapat para ulama, ijma' dan sesuatu yang masyhur dari semua itu.<sup>79</sup>

Jika dirinci ilmu yang beliau pelajari dalam kesehariannya adalah 2 kali belajar *al-Wasith*, 1 kali belajar *al-Muhazzab*, 1 kali belajar *al-Jam'u baina aṣh-ṣāhihaini*, 1 kali belajar *shahih muslim*, 1 kali belajar *al-*

---

<sup>76</sup>Imam Nawawi, *Adab al-Alim...*, hlm. 11.

<sup>77</sup>Imam Nawawi, *Riyaḏus Ṣālihin...*, hlm. 5.

<sup>78</sup>Ahmad Farid, *Biografi...*, hlm. 848.

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 848.

*Lumā* karya Jini tentang ilmu *Nahwu*, 1 kali belajar *Islah al-Manthiq* karya Ibn as-Sikkit tentang ilmu bahasa, 1 belajar *at-Tashrif*, 2 kali belajar *ilmu ushul fiqih*, yaitu kitab *Al-Luma* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi dan juga *al-Muntakhāb* dari Imam Ar-Razi, 1 kali belajar *Asmā' ar-Rijal* dan yang terakhir belajar ilmu Ushuluddin.<sup>80</sup>

Imam Nawawi bermazhab Syāfi'ī dan mendapat julukan syaikhul islam, beliau adalah guru ummat masa kini dan sebagai hujjah dari pencari kebenaran, da'i yang menuntun kepada jalan orang-orang shaleh terdahulu. Beliau adalah seorang qari al-quran, seorang yang cepat memahami dan menguasai berbagai ilmu seperti ilmu fiqih, *matan* hadis, *rijal* hadis, *balaghah sharof* dan lainnya.<sup>81</sup>

Dalam perihal fiqih ibadah seperti shalat, dan lainnya dia mengikuti gurunya Kamal Ishaq al-Maghribī.<sup>82</sup> Dalam perjalanannya menuntut ilmu dia memiliki kelebihan waktu yang lapang karena dari hidupnya mampu memfokuskan dirinya pada ilmu-ilmu agama karena dia tidak memiliki kesibukan dari hal berupa penghidupan atau keluarga, Abdurrahman al-ustmanī mengatakan dalam biografinya dari kitab *ath-Ṭabaqat al-Kubra* karyanya tentang imam Nawawi, dia adalah syaikhul islam, keberkahan dalam golongan asy-Syāfi'ī, penghidup mazhab dan pemilihnya serta orang yang diakui di kalangan ulama bahwa pendapat-pendapat yang dikuatkannya agar diamalkannya.<sup>83</sup> Beliau adalah seorang hafizh dalam bidang hadis dengan segala disiplin ilmu dalam bidang hadis

---

<sup>80</sup>Imam Nawawi, *Adab al-Alim...*, hlm. 12.

<sup>81</sup>Imam Nawawi, *Riyaḍus Ṣālihin*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, cet. 1 (Solo: Insan Kamil, 2011), hlm. 3.

<sup>82</sup>Abi Fakhur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah muqaddimah Mahalli* (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 9.

<sup>83</sup>Ahmad Farid, *Biografi...*, hlm. 863.

dan orang yang menshahihkan dan melemahkan suatu hadis dan merupakan pakar dalam mazhab Syāfi'ī.<sup>84</sup>

c) Guru dan Murid Imam Nawawi

Imam Nawawi mempunyai banyak guru di dalam berbagai bidang ilmu, seperti gurunya dalam bidang ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu nahwu, bahasa, dan ilmu ushul fiqh. Adapun gurunya dalam ilmu fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) Tajuddin al-Fazari yang di kenal dengan al-Firkah beliau merupakan seorang mufti dari negeri syam.
- 2) Abu Ibarahim Ishaq bin Ahmad bin Usman, Magribi Muqaddisi, beliau adalah guru pertamanya dalam ilmu fiqh, beliau merupakan ulama yang memiliki ilmu yang tinggi serta *zuhud, wara,* dan banyak ibadah.
- 3) Imam Abu Hasan Salar bin Hasan, yang berkumpul padanya kealiman dan keimanan.
- 4) Umar bin As'ad al-Arbili, Umar.

Imam Nawawi mempelajari ilmu dalam bidang fiqh ke mereka dengan cara menyimak, mensyarah, mentashih, dan memberikan catatan. Adapun gurunya dalam bidang ilmu Ushul Fiqih adalah Al-Qadhi Abu Al-Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Taflisi Asy-Syāfi'ī. Imam An-Nawawi belajar kepadanya *Al-Muntakhāb* karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagian dari kitab *Al-Mustashfā* karya Al-Ghazali. Dia juga belajar kitab-kitab selain ini kepada guru-gurunya yang lain.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Penjelasan Hadis Arabi'in imam Nawawi*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, cet. 1 (Solo: Pustaka Arafah 2011), hlm. 20.

<sup>85</sup>An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Rauḍatuth-ṭalibin*, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Abdunahman Siregar, H. Moh Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 16.

Dalam ilmu bahasa, nahwu dan sharaf gurunya adalah Fākhrūddin Al-Mālīki. Imam Nawawi belajar kitab *Al-Luma'* karya Ibnu Junnī kepadanya. Dia juga belajar kepada Syaikh Abu Al-Abbas Ahmad bin Salim Al Mishrī An-Nahwi Al-Lughawi At-Tashrīfi pembahasan kitab *Ishlah Al-Manthiq* karya Ibnu As-Sīkit dan kitab mengenai ilmu tasrif.<sup>86</sup>

Dalam bidang ilmu hadis beliau memiliki banyak guru yang hebat yang tidak hanya bermazhab Syāfi'ī tetapi juga dalam mazhab lainnya, diantara gurunya adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

- 1) Syaikh Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Isa Muradī Andalusi Asy-Syāfi'ī.
- 2) Syaikh Zain Abi Būqa Khalid bin Yusuf Ibnu Sa'ad Nablusi, Imam Nawawi membacakan kitab *Kamal fi Asma rijal* di hadapan beliau.
- 3) Syaikh Ali Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Fadl washti.
- 4) Abi Abbas Ahmad bin Dhaim Muqaddisi salah satu pembesar Fuqaha mazhab Hambali Salim
- 5) Abi Muhammad Abdurrahman bin bin Yahya Al-Anbari, salah seorang ahli fiqih mazhab Hambali.
- 6) Syaikh Syam Ibn Farj Abdurrahman bin Syaikh Abi Umar Muhammad Ibn Ahmad Bin Qudamah Muqaddisi bermazhab Hambali, dan beliau termasuk salah satu guru besar imam Nawawi.

Sedangkan murid-muridnya imam Nawawi banyak dari kalangan ulama, penghafal, tokoh, dan pemimpin telah mendengar darinya. Banyak

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>87</sup>Abi Fakhur Razi, *Biografi Imam Nawawi...*, hlm. 13.

fuqaha telah lulus darinya, dan ilmu serta fatwanya tersebar di berbagai penjuru.<sup>88</sup>

Adapun diantara murid-muridnya adalah sebagai berikut:

- 1) Alamah Khadim Alauddin ibn Ath-Thar.
- 2) Syaikh Abu Abbas bin Ibrahim bin Mus'ab dia adalah seorang ahli Nahwu.
- 3) Muhaddist Abu Abbas Ahmad bin Faraj Isybili
- 4) Syaik Syihab Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan.
- 5) Syaikh Rasyid Ismail bin Usman bin Abdul Karim bin Mua'allim bermazhab Hanafi.

d) Karya Imam Nawawi

Ketika beranjak usia ke tiga puluh tahun beliau menyibukkan diri untuk menulis dan Allah SWT memberikan keberkahan waktu kepadanya. Beliau menulis sebanyak 50 kitab, diantara kitabnya yang sudah disempurnakan dan ada yang belum disempurnakan, berikut beberapa kitab yang telah beliau sempurnakan:

- 1) Raudhah ath-Thalibin. Al-Minhāj.
- 2) Al-Manasik Al-Kubrā. Bustanul Arifin fi az-zuhdi wa At-Tasharruf Riyādhus Shalihin.
- 3) Syarhu Muslim.
- 4) Al-Fatawā.
- 5) Tanshīhut Tanbīh.
- 6) Tashīf fil Istisqā wa Istisbābil Qiyām wa Nahwihim Qismatul Ghana'im (Wa Huwa Musytamilun 'Alā Nafāis).<sup>89</sup>

<sup>88</sup>Ahmad Farid, *Biografi...*, hlm. 864.

<sup>89</sup>Imam An-Nawawi, *Riyāḍus Ṣālihīn*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, Pipih Imran Nurtsani (Solo: Insan Kamil, 2011), hlm. 4



Adapun kitab-kitab beliau yang belum sempat disempurnakan adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (baru sampai bab riba) di selesaikan oleh subki dan al-muthi'i,
- 2) *At-Tahqīq* (sampai pada bab shalat orang yang berpergian). *Syarhu Mutawwal 'Ala At-Tanbīh* (sampai pada kitab shalat).
- 3) *Al-Isyārāt ila mā Waqa'a fī Ar-Raudhah min Al-Asma wa Al-Ma'āni wa Al-Lughāt* (sampai pada kitab shalat).

Kitab-kitab dan karya yang beliau tulis tidak meliputi satu bidang saja tetapi juga meliputi bidang lain seperti bidang ilmu hadis, bidang ilmu pendidikan dan akhlaq, bidang biografi dan sirah, serta bidang ilmu bahasa. Adapun karya kitabnya dalam bidang fiqih adalah kitab *Ar-Raudah ath-Tālibin, Al-Minhaj wa al-Idāh wa at-Tahqiq*<sup>90</sup> yang merupakan kitab yang dipakai sebagai sumber penulis dalam membahas pendapat imam Nawawi.

## 2. Biografi Imam Ibn Hazm

### a) Riwayat Hidup Imam Ibn Hazm

Nama lengkapnya adalah Ali Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid, Maula Yazid bin Abu Sufyan bin Harn al-Umawi, yang dikenal dengan Yazid al-Khair. Kakeknya, khalaf bin Ma'dan, adalah orang yang pertama memasuki Andalusia menyertai raja Andalusia, Abdurrahman bin Mu'awiyah bin Hisyam, yang dikenal dengan ad-Dakhil.<sup>91</sup>

Abu Muhammad Ali bin Hazm di lahir pada malam Rabu tahun 384 H di hari akhir bulan Ramadhan yang bertepatan pada tanggal 07

<sup>90</sup>Ahmad Farid, *Biografi...*, hlm. 867.

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 739.

November 994 M. Imam Ibn Hazm lahir kota Cordova di tempat istana kediaman ayahnya yang dekat dengan al Manshur bin Abu Amir (az-Zahirah) tempat khusus bagi pembantu dalam pemerintahan serta markas bagi pemerintahan yang bersimbol kekuatan dan kekuasaan.<sup>92</sup> Namun pada masa kelahiran Imam Ibnu Hazm, negeri Andalusia bukan lagi negeri yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu tiga abad sebelumnya.

Imam Ibn Hazm berasal dari keluarga bangsawan Arab yang berkedudukan sebagai menteri kerajaan Arab islam kelanjutan kerajaan dari Bani Umayyah yang terletak di kota Damaskus, setelah Daulat itu runtuh dalam menghadapi perlawanan orang-orang bani Abbas dan kaum 'Alawiyyin.<sup>93</sup>

Ketika imam Ibn Hazm berusia 15 tahun terjadi kekacauan politik di Andalusia yang disertai dengan pemberontakan yang digerakkan oleh sejumlah pangeran, ayahnya dipecat sebagai menteri dan ditahan beberapa lama, kemudian dibebaskan. Setelah usianya berumur 20 tahun dan ayahnya sudah dalam keadaan wafat, ia mulai terbakar hatinya melihat keadaan dan bertekad ingin mengubah dunia yang tengah di dalam kekacauan, kezaliman dan kerusakan.

Pada masa penuntutan ilmu dia mempelajari ilmu fiqih, mula-mula yang dipelajari adalah fiqih imam Maliki yang menjadi mazhab resmi di Andalusia pada waktu itu, kemudian beliau mempelajari mazhab Syāfiī, namun pada akhirnya beliau cenderung kepada jalan pemikiran yang dikemukakan oleh Daud Zhahiri, tetapi beliau dalam beberapa masalah masih terdapat banyak perbedaan pendapat, walaupun demikian beliau

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 739.

<sup>93</sup>Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, alih bahasa al-Hamid al-Husaini, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah 2000), hlm. 161.

banyak menulis buku dan kitabnya dalam mengembangkan mazhab Zhahiri.<sup>94</sup>

Imam Ibn Hazm adalah seorang ulama yang sangat kritis, mempunyai daya ingat yang kuat dan rasa seni yang tinggi. Di atas semua itu beliau adalah orang yang sangat kokoh yang berpegang kepada al-Quran dan Sunnah sebagai cerminan dari keimanannya, ketaqwaannya dan keikhlasannya. Pikiran-pikiran Ibn Hazm ini banyak menarik perhatian pemuda-pemuda pada masanya, oleh karena itu tidak mengherankan apabila pengikutnya banyak dari kalangan pemuda.<sup>95</sup>

Pada masa hidupnya imam Ibnu Hazm tidak hanya fokus dalam menuntut ilmu dan menulis saja, tetapi ia juga mengabdikan dirinya dalam dunia politik dan pemerintahan. Ibnu Hazm bekerja di istana Umayyah untuk mengembangkan pemerintahan Umayyah karena dia melihat bahwa yang paling berhak memegang jabatan Khalifah (saat itu) adalah Bani Umayyah. Ibn Hazm diangkat menjadi menteri pada masa khalifah pemerintahan Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar yang di angkat menjadi Khalifah saat berumur 22 tahun oleh penduduk Cordova pada bulan Ramadhan 414 H, dan mereka menjulukinya "*al-Mustazhir*", namun jabatan ini tidak lama bertahan karena adanya pemberontakan dari pihak keluarga pamannya pada waktu itu.<sup>96</sup>

Selang beberapa tahun kemudian imam Ibn Hazm kembali menduduki jabatan menteri pada masa khalifah Hisyam bin al-Mu'tal Billah bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abdurrahman an-Nashir yang memerintah selama dua tahun berselang 418 H dan 422 H dan ini

---

<sup>94</sup>Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqarran Dalam Mazhab Fiqh*, cet. 1 (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014), hlm. 148.

<sup>95</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapana Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 134.

<sup>96</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

merupakan jabatan terakhir politik baginya dan menekuni bidang keilmuan, *āsar*, dan *sunnah*.<sup>97</sup>

Ibn Hazm menghabiskan usia di desanya Mant Laitsam, dia menyebarkan ilmunya di tengah-tengah orang-orang yang datang kepadanya dari desa itu, dia menceritakan hadis kepada mereka, memberikan pemahaman fiqih, dan mengajarkan mereka. Setelah menjalani kehidupannya yang penuh dengan produktivitas ilmiah Ibn Hazm wafat pada malam senin 28 Sya'ban 456 H bertepatan dengan 15 Juli 1064 pada usianya 72 tahun.<sup>98</sup>

#### b) Riwayat Pendidikan Imam Ibn Hazm

Imam Ibn hazm menerima pendidikan agama dan ilmu lainnya sejak kecil dari gurunya yang wanita dan ditingkatkan lagi dengan mengikuti pendidikan di halaqah-halaqah yang diasuh oleh guru-gurunya para *syaikh* di cordova. Dengan kecerdasan otaknya dia merupakan salah satu murid yang hampir mengungguli gurunya, selain belajar ilmu agama ia juga mempelajari ilmu-ilmu nahwu dan cabang bahasa arab, ilmu falak, ilmu filsafat ilmu semantik dan berbagai ilmu lainnya pada masa itu.

Ilmu fiqih yang dipelajari adalah ilmu fiqih mazhab Maliki karena pada masa itu mazhab Maliki merupakan mazhab yang resmi di kota Andalusia. Sebenarnya dia sangat tertarik pada mazhab Syāfi'ī, tetapi ia tidak mau terikat, sampai ia pernah mengatakan “Saya mengikuti kebenaran dan tidak terikat pada suatu mazhab. Dari mazhab Syāfi'ī ia tertarik pada hukum-hukumnya yang dipakai dari nash-nash al-qur'an, *sunnah*, kemandiriannya dari taqlid, dan penarikan kesimpulan dari hukum-hukum nash dari al-Quran dan *sunnah*. Prinsip *istihsan* yang

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

<sup>98</sup>Ahmad Farid, *Biografi...*, hlm. 753.

ditolak oleh imam Syāfi'ī oleh Ibn Hazm dijadikan alasan untuk menolak qiyas.

Dia juga belajar ilmu fiqih dan hadis dari Ali Abdullah al-Azdi yang dikenal dengan sebutan "Ibnu al-Fardhi." Di Cordova, gurunya yang satu ini tidak tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan hafalan hadis, pengetahuan tokoh-tokoh hadis, dan cenderung pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan.<sup>99</sup>

Adz-Zāhābi mengatakan Dia tumbuh bergelimang kenikmatan dan kemewahan yang dikaruniai kecerdasan pikiran dan ketersediaan buku lebih banyak, ayahnya adalah seorang menteri Daulah Amiriyah, dia pertama mahir dalam ilmu di bidang sastra, sejarah, syair, mantiq, dan bagian-bagian filsafat.<sup>100</sup>

#### c) Guru dan Murid Imam Ibn Hazm

Dalam bidang ilmu logika imam Ibn Hazm berguru kepada Muhammad bin al-Hasan al-Madzhab yang dikenal dengan sebutan "Ibnu al-Kattani" yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H.<sup>101</sup>

Gurunya yang lain adalah Mas'ud bin Sulaiman bin Maflat Abu al-Khayyar. Dari guru ini, Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang mazhab Zāhāri sehingga dia menjadi tokoh besar dalam mazhab ini<sup>102</sup>. Adapun gurunya yang lain adalah:

- 1) Abu umar Ahmad bin Muhammad al-Jasur
- 2) Yunus bin Abdullah bin Mughit al-Qadhi
- 3) Humam bin Ahmad al-Qadhi

---

<sup>99</sup>Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm, Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang agama-agama*, alih bahasa Himid Alkaf (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 60.

<sup>100</sup>Ahmad Farid, *Biografi...*, hlm. 745.

<sup>101</sup>Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm...*, hlm. 159.

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

4) Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ashbagh

Adapun sebagian murid Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusi al-Miwarqi (wafat 488 H), pengarang kitab *Jadzwah al-Muqtabis fi Dzikr wulah al-Andalus* yang dikomentari Ibnu Khalikan, "Al-Humaidi banyak menerima riwayat dari Ibnu Hazm Z̤ahiri dan berteman dengannya<sup>103</sup>. Termasuk juga di antara muridnya yang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Abu Rafi al-Fadhl
- 2) Abu Humaidi
- 3) Abu Bakar bin Arabi
- 4) Abu Hasan Syuaih bin Muhammad
- 5) Al-qadhi Abu al-Qasim Sa'id bin Ahmad al-Andalus

d) Karya Imam Ibn Hazm

Terdapat kesepakatan bahwa di antara para sejarawan Ibnu Hazm merupakan seorang tokoh islam yang banyak menulis dan banyak karyanya, karya-karya Ibnu Hazm telah meliputi banyak bidang keilmuan, diantaranya adalah bidang fiqih, ushul fiqih, hadits, agama, aliran-aliran filsafat serta agama, sejarah, nasab, adab, dan juga disertai dengan bantahan-bantahan terhadap penentang dengan pendapatnya yang mencapai 400 jilid yang berjumlah 80.000 lembar kertas. Dari kebanyakan karyanya di sini penulis cuma menyebutkan 10 kitab saja agar lebih singkat dan hemat dalam penulisan, diantara kitabnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Risalah Asha al-Ladzina Akhraja Lahum Baqi bin Makhlad*  
(kitab ini sudah di cetak)

---

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm. 61.

- 2) *Risalah al-Qiraat al-Masyhurahfi al-Amshar al-Atiyah Maji at-Tawatur*
- 3) *Al-Mujalla*
- 4) *Al-Muhalla* (sudah di cetak)
- 5) *Masa'il al-Ushul* (sudah di cetak)
- 6) *Risalah fi al-Imamah fi ash-Shalah*
- 7) *Hajjah al-Wada'*
- 8) *Manasik al-Hajj au al-Manasik*
- 9) *Maratib al-Jima'*
- 10) *Risalah fi Thaharah al-Kalb wa ar-Radd ala Man Qala Binajasatih* (sudah di cetak)

### **C. Hukum Penggunaan Ventolin Inhaler Bagi Penderita Asma Pada Saat Puasa Menurut Pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibn Hazm**

#### **1. Pendapat Imam Nawawi**

Imam Nawawi merupakan seorang ulama di kalangan mazhab Syāfi'ī, beliau banyak menulis kitab-kitab *syarah* berdasarkan kitab pendapat para pengikut ulama dalam mazhab Syāfi'ī, salah satu kitabnya adalah kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazzab* kitab ini merupakan kitab yang mensyarahkan kitab Al-Muhazab karya imam Asy-Syirazi (393 - 476 H). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pendapat imam Nawawi memiliki konsekuensi terhadap hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa.

Dalam permasalahan perkara yang membatalkan puasa imam Nawawi memiliki ketentuan-ketentuan yang sangat berbeda dengan ketentuan imam Ibn Hazm. Hal ini dikarenakan imam Nawawi lebih cenderung kepada mazhab yang ikutinya yaitu mazhab Syafi'ī dan imam Ibn Hazm yang cenderung kepada mazhab Zāhiri. Adapun diantara

pendapat-pendapat imam Nawawi yang memiliki konsekuensi terhadap hukum penggunaan Ventolin Inhaler adalah sebagai berikut:

Dalam kitabnya *Minhajut Ṭalibin* imam Nawawi menyebutkan:<sup>104</sup>

وَعَنْ وُصُولِ الْعَيْنِ إِلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا، وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ

قُوَّةٌ تَحْيِلُ الْغِدَاءَ أَوْ الدَّوَاءَ

“Masuknya sesuatu yang *zhahir* ke tempat yang bisa dinamakan *jauf* (rongga) maka batal puasanya. Dan dikatakan: disyaratkan dalam hal ini, bahwa di dalam “rongga” itu ada kekuatan untuk mengumpulkan makanan atau obat.”

Kemudian dalam kitabnya *Rauḍatut Ṭalibin wa Umdatul Muftin* imam Nawawi juga menjelaskan tentang batasan rongga mulut yang telah melewati tenggorokan dan apabila masuknya sesuatu ke dalam rongga mulut itu telah melewati batas tenggorokan maka puasanya menjadi batal.

وَ قَالَ الْإِمَامُ : إِذَا جَوَّزَ الشَّيْءُ الْحُلُقُومَ , أَفْطَرَ

“Al Imam berkata, "Apabila sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut itu telah melewati tenggorokan, maka membatalkan puasa."<sup>105</sup>

Di dalam kitab fiqihnya yang telah penulis sebutkan di atas, penulis tidak menemukan imam Nawawi menyebutkan dalil nash dalam pendapatnya tersebut, namun dapat dipastikan bahwa imam Nawawi dengan pendapatnya tersebut memiliki dasar terhadap mazhab yang diikutinya yaitu mazhab Syāfi'i. Dalam mazhab Syāfi'i masuknya sesuatu benda ke dalam rongga tubuh meskipun benda tersebut kecil melalui lubang terbuka yaitu seperti mulut, hidung, telinga, uretra, anus, maka

<sup>104</sup> Imam Nawawi, *Minhajut Ṭalibin wa Umdatul Muftin* (Beirut: Darul al-Minhaj), hlm. 180.

<sup>105</sup> Imam Nawawi, *Rauḍatut Ṭalibin wa Umdatul Muftin*, Juz. I (Beirut: Al-Maktab al-Islamiy), hlm. 356.



puasa tersebut menjadi batal apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal ini dikarenakan puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh, dan hal-hal di atas itulah yang ditahan.<sup>106</sup> Kemudian dalil lain yang bisa dikemukakan adalah dengan hadis berikut:<sup>107</sup>

حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَا صِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (( بِالْبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا ))

Artinya: “Qutaibah bin Sa’id menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sulaim, dari Ismail bin Katsir, dari Ashim Laqith bin Sabrah, dari ayahnya Laqith bin Sabrah, bahwa Rasul SAW bersabda: Hiruplah air ke dalam hidung dengan sempurna (saat berwudhu), kecuali sedang berpuasa.” (HR. Abu Dawud).

Dalam hadis ini Rasul SAW menegaskan bahwa adanya batasan terhadap penghirupan air ketika berwudhu, dan batasan itu dilakukan khusus bagi orang yang berpuasa. Hadis ini dapat menjadikan dalil bahwa memasukkan air dalam rongga hidung tersebut menjadikan sebuah perintah tegahan agar hal tersebut tidak dilakukan pada saat puasa, karena dengan perbuatan tersebut dapat berimplikasi kepada perbuatan yang dapat membatalkan puasa.

Dari penjelasan imam Nawawi yang telah penulis paparkan di atas, jika kita analisa secara teliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum penggunaan obat Ventolin Inhaler bagi penderita asma di saat puasa menurut imam Nawawi puasa orang tersebut menjadi batal.

<sup>106</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adilatuhū*, Trjm Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 109.

<sup>107</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadist 5*; Sunan Abu Dawud, alih bahasa Muhammad Ghazali dkk, cet. 3 (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 493.

Hal ini dikarenakan imam Nawawi berpendapat bahwa memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh secara sengaja dinyatakan batal puasanya, lebih lagi imam Nawawi juga menyebutkan bahwa kemasukan sesuatu itu termasuk obat atau makanan yang *zhahir* atau tampak.

Maka jika kita hadapkan pendapat ini ke dalam perkara hukum penggunaan Ventolin Inhaler, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat ini dapat membatalkan puasa karena isi obat zat cair dari alat ini sudah masuk ke dalam rongga tubuh dan telah melewati batas tenggorokan dengan cara menyemprot alat ini ke dalam mulut.

## 2. Pendapat Imam Ibn Hazm Imam

Ibn Hazm adalah salah satu ulama dalam kalangan mazhab *Zhahiri*, di masa hidupnya imam Ibn Hazm memiliki kontroversi yang luar biasa terhadap pendapat-pendapat dan argumentasinya dalam bidang fiqih, begitu juga dalam hal ketentuan dan kriteria apa saja yang membatalkan puasa. Dalam beberapa ketentuannya imam Ibn Hazm memiliki ketentuan yang sangat berbeda dengan ketentuan mazhab fiqih lainnya.

Adapun mengenai ketentuan pendapatnya yang memiliki konsekuensi terhadap hukum penggunaan Ventolin Inhaler adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

Dalam kitab fiqihnya *Al-Muhalla* imam Ibn Hazm mengatakan:

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَدْ فُلْنَا : إِنَّ مَا لَيْسَ أَكْلًا وَلَا شَرَبًا وَلَا جِمَاعًا وَلَا مَعْصِيَةً . فَلَا يُفْطِرُ ؛  
لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ ، وَلَا رَسُولُهُ

“Abu Muhammad Berkata: “Telah kami katakan: Bahwa sesuatu yang tidak di namakan makan atau minum atau bersetubuh atau perbuatan maksiat, tidak membatalkan puasa, karena Allah SWT dan Rasul SAW tidak memerintahkannya”

<sup>108</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla bil As-Sar*, Juz. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 350.

Selanjutnya imam Ibn Hazm meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa menelan embun tidak membatalkan puasa, yaitu hadis yang diriwayatkan menurutnya dengan jalur yang paling shahih yaitu dari Syu'bah dan imran Al-Qathan, keduanya dari Qatadah Anas: "Bahwa Abu Thalhah menelan embun saat sedang berpuasa." Kata Imran dalam hadisnya ia berkata bukan makanan dan bukan pula minuman." Syu'bah mendengarnya dari Qatadah, sementara Qatadah mendengar nya dari Anas.<sup>109</sup>

Kemudian imam Ibn Hazm berpendapat bahwa memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan pada saat wudhu adalah tidak membatalkan puasa. Hadis yang telah penulis kutip di pendapat imam Nawawi tentang pembatasan memasukan air ke dalam hidung secara berlebihan disaat puasa, imam Ibn Hazm memahami hadis ini dengan cara yang berbeda, berikut pendapatnya:<sup>110</sup>

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا حَاجَةَ لَهُمْ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ بِالْمُبَالَغَةِ فِي  
الْإِسْتِنْسَاقِ، وَإِنَّمَا فِيهِ إِجْبَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِسْتِنْسَاقِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَسُقُوطُ وَجُوبِ  
ذَلِكَ عَنِ الصَّائِمِ فَقَطُّ

Artinya: "Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya tidak menyatakan bahwa memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan membatalkan puasa. Yang ada adalah wajibnya memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang tidak berpuasa dan kewajiban ini gugur bagi orang yang berpuasa."

Kemudian imam Ibn Hazm menjelaskan bahwa jika ada yang berpendapat bahwa memasukkan air ke dalam hidung itu secara berlebihan dapat membatalkan puasa, maka Ibn Hazm mengatakan pendapat tersebut adalah pendapat yang distorsi atau pendapat yang melakukan penyimpangan makna dari hadis tersebut karena dalam hadis

<sup>109</sup>*Ibid.*, hlm. 304.

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm. 349.

tersebut tidak menjelaskan bahwa air sampai ke tenggorokan, dan tidak ada dalilnya sama sekali.<sup>111</sup>

Jika kita lihat dan analisa penjelasan dan pendapat imam Ibn Hazm di atas maka dapat kita disimpulkan bahwa penggunaan alat Ventolin Inhaler ini tidak dapat membatalkan puasa, hal ini dikarenakan imam Ibnu Hazm mengkategorikan makan dan minum, dalam artian bahwa sesuatu yang tidak dinamakan makan dan minum tidak dapat membatalkan puasa, jika kita lihat definisi dari pada makan dan minum, makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kemudian mengunyah dan menelannya,<sup>112</sup> sedangkan minum adalah memasukkan air ke dalam mulut dan meneguknya,<sup>113</sup> maka dengan demikian proses dari penggunaan Ventolin Inhaler ini tidak bisa di sebut sebagai kategori makan dan minum dia hanya alat sprayer yang penggunaannya melalui tenggorokan.

Terlebih lagi imam Ibnu Hazm menjelaskan bahwa menelan embun tidak dapat membatalkan puasa karena ia tidak dapat dinamakan sebagai makan dan minum, jika menelan embun saja tidak dikatakan sebagai pembatal puasa, apalagi penggunaan alat Ventolin Inhaler. Kemudian pemahaman yang dilakukan oleh imam Ibn Hazm terhadap hadis *istinsyaq* di atas adalah hanya sebatas keguguran kewajiban khusus bagi orang puasa, oleh karenanya imam Ibn Hazm tidak menganggap puasa jadi batal karena melakukan *istinsyaq*, karena dalam hadis tersebut tidak menyatakan secara langsung bahwa memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan membatalkan puasa.

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm. 349.

<sup>112</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 972.

<sup>113</sup>*Ibid.*, hlm. 1029.

### 3. Analisis

Setelah melihat pendapat imam Nawawi dan imam Ibn Hazm maka dapat diambil kesimpulan bahwa imam Nawawi berpendapat hukum penggunaan Ventolin Inhaler pada saat puasa bagi penderita asma adalah dapat membatalkan puasa, karena dari proses penggunaan alat ini sudah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, sebaliknya pendapat imam Ibn Hazm penggunaan alat ini tidak membatalkan puasa, karena imam Ibn Hazm menganggap salah satu hal yang dapat membatalkan puasa adalah hanya makan dan minum dan penggunaan alat ini bukan termasuk kategori perkara makan dan minum. Perbedaan pendapat diantara kedua fuqaha ini tentunya berdasarkan pada pemahaman dalil syar'i yang dilakukan dengan cara pendekatan pemahaman yang berbeda.

Dasar analisis kenapa imam Nawawi berpendapat demikian adalah karena imam Nawawi menganggap bahwa kemasukan sesuatu dalam rongga tubuh adalah dapat menjadikan puasa batal, hal ini imam Nawawi berpedoman pada hadis pembatasan air wudhu ketika *istinsyaq*, dalam hadis ini imam Nawawi memahami bahwa Rasul SAW melarang berlebihan dalam berkumur-kumur dan *beristinsyaq* pada saat puasa, karena jika berlebihan hal ini dapat membatalkan puasa, imam Nawawi memahami hadis ini dengan cara pengqiyasan bahwa rongga tubuh bisa menjadikan perkara yang dapat membatalkan puasa. Perlu penulis tegaskan penggunaan Ventolin Inhaler ini tetap diperbolehkan, karena penggunaan alat ini merupakan kebutuhan yang mendesak, hanya saja dalam pendapat imam Nawawi dapat membatalkan puasa, karena alat ini mengandung obat cairan atau zat yang tampak dan kemasukannya telah melewati tenggorokan. Maka oleh karenanya implikasi dari pendapat imam Nawawi puasa tersebut harus digantikan pada hari yang penderita asma sudah mampu melakukannya.

Sedangkan dasar analisis imam Ibn Hazm adalah imam Ibn Hazm memahami nash secara *zhahir* dengan berpendapat salah satu hal yang dapat membatalkan puasa hanya makan atau minum dan imam Ibn Hazm tidak

menganggap kemasukan sesuatu dalam rongga tubuh itu membatalkan puasa, karena tidak ada nash al-quran, hadis yang secara langsung mengatakan demikian, pemahaman seperti ini dikarenakan dasar kaidah yang dipegang oleh imam Ibn hazm adalah kaidah perintah dan larangan yang terdapat dalam al-quran dan hadis harus dipahami hanya sebatas pada kontek kebahasaan/*zhahir*, dengan kata lain adalah menurut Ibn Hazm perintah dan larangan terhadap suatu dalil nash itu harus dipahami dengan *zhahir*, kecuali ada dalil nash atau ijma yang memalingkannya atau memberikan penjelasan lanjutannya.<sup>114</sup>

Maka dengan demikian imam Ibn Hazm memahami secara berbeda hadis yang menerangkan berkumur dan *istinsyaq*, dia memahami bahwa berkumur dan *istinsyaq* hukumnya wajib, dengan adanya hadis ini maka hukumnya menjadi terkecuali atau menjadi perubahan dari hukumnya wajib menjadi mubah di saat puasa. Dengan adanya perbedaan kedua pendapat di atas jika kita melihat dan merujuk pada konsep *Fiqhul Ikhtilāf*, maka dalam permasalahan ini konsep *Fiqhul Ikhtilāf* dapat diterapkan, konsep ini dapat diberlakukan pada permasalahan yang mengandung perbedaan pendapat dalam bidang fiqh yang bersifat *furu'iyah*.

Dalam konsep ini perbedaan dalam bidang fiqh yang bersifat *furu'iyah* merupakan sebuah kemestian, rahmat, keleluasaan dan kemudahan dalam beramal syariat, hal ini dikarenakan memang syariat agama islam yang Allah SWT turunkan tidak hanya mengandung hukum-hukumnya yang *qath'iyat* (pasti) tetapi juga mengandung yang *dhanniyat* (belum pasti) dan ada yang *sharih* (jelas) dan ada yang *mu'awwal* (memungkinkan adanya penafsiran).

Oleh karena itu langkah terbaik yang ditawarkan oleh konsep ini adalah jika terjadi suatu perselisihan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fiqh yang seperti pada masalah hukum penggunaan Ventolin Inhaler pada saat puasa

---

<sup>114</sup>Noer Yasin, "Pemikiran Hukum Ibn Hazm". Jurnal el-Harakah, Vol. 7 No. 1, April 2005, hlm. 20.

bagi penderita asma, maka yang harus disadari terdahulu adalah permasalahan ini bersifat *furu'iyah* yang dilarang disikapi dengan pertikaian dan permusuhan atau saling menyalahkan satu pendapat dengan pendapat lainnya, akan tetapi jalan yang harus diambil dalam menyikapi perbedaan adalah dengan cara menghormati pendapat-pendapat tersebut atau berdialog dengan cara musyawarah dengan tetap menjaga kerukunan dan persaudaraan dalam agama dan langkah yang seperti ini lebih utama diambil adalah karena demi usaha meraih kebaikan agar terhindar dari terjadinya permusuhan-permusuhan atau timbulnya sikap fanatik terhadap suatu pendapat.

Dalam masalah ini penulis lebih cenderung kepada pendapat imam Ibn Hazm karena penulis melihat bahwa penggunaan alat ini tidak masuk dalam kategori makan dan minum, terlebih lagi dalam konteks dunia kesehatan penggunaan alat Ventolin Inhaler ini sangat dibutuhkan oleh penderita asma, karena penggunaan alat ini berhubungan dengan kebutuhan pernafasan yang dapat mengancam nyawa jika tidak digunakan.

Jika kita melihat pendapat-pendapat ulama kontemporer dalam masalah ini seluruh ulama sudah sepakat terhadap kebolehan penggunaan alat ini, karena penggunaan alat Ventolin Inhaler ini termasuk dalam kondisi darurat dan kebutuhan yang mendesak, namun hanya saja, para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah alat ini dapat membatalkan puasa atau tidak, ulama yang menganggap alat ini membatalkan puasa maka kewajiban penderita asma mengqadha puasa tersebut di hari lain yang dia mempunyai kesehatan dan kesanggupan untuk melakukannya.

Alasan lain penulis berpendapat kenapa penggunaan alat ini alat ini tidak dapat membatalkan puasa adalah karena di dalam syariat ada namanya *rukhsah*, *rukhsah* adalah hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil

yang ada karena *uzur*,<sup>115</sup> jadi dengan adanya *rukhsah* ini hukum yang di syariatkan oleh Allah SWT dapat memberikan keringanan atau kemudahan kepada penderita asma yang sedang berpuasa dikarenakan kondisi dan keadaan tersebut dia diperbolehkan menggunakan alat ini.

Adapun metode ijtihad di tempuh oleh imam Nawawi adalah metode ijtihad *ta'liiyah*, dalam metode ijtihad *ta'liiyah* ini penalaran yang di gunakan adalah berdasarkan pada '*illat qiyasi* atau sebab rasio logis terhadap suatu ketetapan atau aturan,<sup>116</sup> maka imam Nawawi melihat ada yang alasan logis terhadap ketentuan pembatalan puasa yang bukan hanya makan dan minum tetapi juga karena masuknya sesuatu dalam rongga tubuh, maka dengan demikian imam Nawawi melakukan pengqiyasan terhadap perbuatan apapun yang sama dengan makan dan minum juga membatalkan puasa dan menjadikan rongga sebagai '*illat*-nya pembatalan puasa karena adanya hadis larangan melakukan *istinsyaq* pada saat berpuasa.<sup>117</sup>

Sedangkan metode ijtihad imam Ibn Hazm adalah metode ijtihad *bayānī/Lughawi* yang pada dasarnya bertempu pada kaidah-kaidah kebahasaan, metode ini berfokus pada makna kata dari segi kebahasaan terhadap suatu ketapan yang ada dalam nash, baik itu dari segi perintah, larangan, makna umum, makna khusus atau lainnya. Maka dengan demikian imam Ibn Hazm melihat dan berfokus pada makna kebahasaan perintah dan larangan terhadap hadis *istinsyaq* tadi yang tidak memberikan implikasi pembatalan puasa dan hanya makan dan minum yang merupakan salah satu perkara yang membatalkan puasa.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 101.

<sup>116</sup>Basaria Nainggolan, *Metode Ijtihad Bayani, Ta'lili, dan Istislahi*, Jurnal Stadium, Vol. 8, No. 2, Desember 2012, hlm. 77.

<sup>118</sup>Yusna Zainab, *Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2, Desember 2017, hlm. 142-151. Di akses melalui link: <https://t.ly/rW8pT> pada tanggal 4 Juli 2023.



# BAB EMPAT

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis di jelaskan diatas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi pendapat imam Nawawi konsekuensi hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa dapat membatalkan puasa, karena menurut imam Nawawi termasuk sesuatu dengan sengaja dalam rongga tubuh baik itu makanan, obat atau lainnya yang tampak dapat membatalkan puasa, sedangkan dari segi pendapat imam Ibn Hazm penggunaan Ventolin inhaler ini tidak dapat membatalkan puasa karena menurut Ibn Hazm salah satu hal yang membatalkan puasa adalah hannya makan dan minum, oleh karenanya konsekuensi dari proses penggunaan alat ini tidak bisa dinamakan sebagai makan dan minum dia hanya alat semprot melalui tenggorokan.
2. Dalam perspektif *fiqhul ikhtilāf* perbedaan pendapat hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma merupakan cabang permasalahan dalam bidang fiqh *furu'iyah*, oleh karenanya perbedaan dalam bidang ini wajar dan mesti terjadi, sebab syari'at yang Allah SWT turukan tidak bersifat *qath'i*/pasti, tetapi ada juga perkara yang *dhanni* dan ada yang *mu'awwal* (memungkinkan adanya penafsiran). Maka dengan demikian langkah yang harus di tempuh dalam perspektif ini adalah dengan cara bersikap toleransi terhadap perbedaan pendapat dan tidak menyalahkan satu sama lainnya atau melakukan diskusi musyawarah agar kerukunan dan persaudaraan tetap terjaga.

## B. Saran

Dalam penulisan bab terakhir ini penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Puasa merupakan ibadah yang mempunyai mamfaat kesehatan bagi tubuh manusia, oleh karenanya pelaksanaan puasa dapat ditunda jika ada penyakit darurat lain yang diderita oleh orang yang sedang puasa, maka sepatutnya puasa ini dilaksanakan dengan ketentuan keringanan tertentu bagi orang yang ingin tetap melanjutkan atau mengerjakannya agar kesehatan lainnya tidak terganggu.
2. Penulis berharap penelitian masalah hukum penggunaan Ventolin Inhaler bagi penderita asma pada saat puasa dikaji dari segi aspek teori atau konsep yang lain seperti konsep Maqasid Syar'iyah supaya penelitian tersebut dapat dibahas dari segi tujuan-tujuan syariat yang sangat perlu di perhatikan dalam hukum islam.
3. Penulis juga berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan lainnya dalam masalah fiqih yang dikaji dengan konsep *fiqhul ikhtilāf*, karena kajian dengan konsep ini dapat memberikan pengaruh yang positif dalam hal menyikapi perbedaan pendapat dalam syari'at islam, sehingga dengan adanya kajian ini dapat mencegah kejadian-kejadian pertikaian dalam suatu kelompok atau masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Ahmad Zahro. M.A. *Fikih Kontemporer*. Cet. 1. Bandung: Qaf Media Kreativa. 2018.
- Ahmad, Saebani Beni. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. 2009
- Anisa Zulfia Rahmah. Jihan Nur Pratiwi. Jurnal Penelitian Perawat Nasional. *Potensi Tanaman Cermi Dalam Mengatasi Asma*. Vol. 2 No.2 Mei 2020. Di Akses pada 31 Agustus 2022.
- An-Nawawi Ad-Dimasyqi. *Raudatuth-ṭalibin*. alih bahasa Muhyiddin Mas Rida. Abdunahman Siregar. H. Moh Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abi Fakhrrur Razi. *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah muqaddimah Mahalli*. Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019.
- Ajat Rukajat. “*Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*”. Yogyakarta: Budi Utama, 2018
- Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah*. cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- A.Hamid Sarong. dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: Psw IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. alih bahasa Kamran As'at Irsyady. Ahsan Taqvim. Al-Hakam Faishol. Jakarta: Amzah, 2009.
- Amelia Lorensia dan Rivan Virlando Suryadinata. *Panduan Lengkap Penggunaan Macam-macam Alat Inhaler Pada Gangguan Pernafasan*. cet 1. Surabaya: M-Brother Indonesia, 2018.
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi. *Fiqh Ikhtilaf (Cerdas Menyikapi Perbedaan)*. cet. I. Jatim. Media dakwah al-furqon. 2021.
- Ahmad Sarwat. *Perbedaan Pendapat Ulama*.cet. I. Jakarta. Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Farid. *Biografi 60 Ulama Ahlusunnah*. alih bahasa Ahmad Syaikhu. cet. 2. Jakarta: Darul Haq, 2015.

- Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. alih bahasa al-Hamid al-Husaini. cet. 1. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. cet. 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats al-Azdi as-Sijistani. *Ensiklopedia Hadist 5; Sunan Abu Dawud*. Alih bahasa Muhammad Ghazali dkk. cet. 3 Jakarta: Almahira, 2013.
- Bambang Supriyanto. dkk. *Buku Ajar Respirologi Anak*. cet. 1. Jakarta: Badan Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2008.
- Basaria Nainggolan. *Metode Ijtihad Bayani, Ta'lili, dan Istislahi*. Jurnal Stadium. Vol. 8, No. 2. Desember 2012. 77.
- Farmasi-id.com. Ventolin Inhaler. Diakses melalui <https://www.farmasi-id.com/ventolin-inhaler>. tanggal 2 febuari 2022.
- Honestdocs Editorial Team. Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis dan Efek Samping. Honestdocs.id. Diakses melalui <https://www.honestdocs.id/ventolin-inhaler>. tanggal 18 November 2022.
- Hasan Ayyub. *Fikih Ibadah*. alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq. cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- H.A. Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapana Hukum Islam*. cet. 5 Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Imam Nawawi. *Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin*. Beirut. Al-Maktab al-Islami.
- Imam Ibn Katsir. *Tafsir Ibn Katsir*. alih bahasa Arif Rahman Hakim. dkk. Surakarta: Insan Kamil, 2015
- Ibn Taimiyah. *Majmu' Fatawa*. cet. 2. Iskandariyah. Dārul 'Wāfā, 2001.
- Imam Nawawi. *Riyaḍus Ṣalihin. Perjalanan Menuju Surga*. alih bahasa Zaenal Muttaqin. cet. 1. Bandung: penerbitjabal.com, 2010.
- Imam Nawawi. *Riyaḍus Ṣalihin*. alih bahasa Arif Rahman Hakim. cet. 1 Solo: Insan Kamil, 2011.
- Imam Nawawi. *Adab al-Alim wa Adab al-Mufti wa al-Mustaffi*. alih bahasa Hijrian A. Prihantoro. cet. 1. Yogyakarta: Diva pres, 2018.

- Imam Muhyiddin An-Nawawi. *Penjelasan Hadis Arabi'in imam Nawawi*. alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid. cet. 1. Solo: Pustaka Arafah, 2011
- Imam Nawawi. *Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin* Beirut: Darul al-Minhaj.
- Imam Syafi'i. *Ar-Risalah*. alih bahasa Misbah. editor. Mukhlis B.Mukti Fajar Inayati. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ibn Hazm. *Al-Muhalla bil As-Sar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Jabbar Sabil, "Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2016. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Defenisi Asma*. <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/paru-obstruktif-kronik-dan-gangguan-imunologi/definisi-asma>
- Muhibbuthabary. *Fiqh Amal Islami Teori dan Praktis*. Cet. I. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Muhammad Abduh Tuasikal. "Pembatal Puasa Kontemporer (2). Penggunaan Ventolin (Obat Sprayer Asma)". Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal. MSc. <http://rumaysho.com/2546-pembatal-puasa-kontemporer-2-penggunaan-ventolin-obat-sprayer-asma.html> 15 September 2016
- Muslim Ibrahim. *Fiqh Muqarran-Dalam Mazhab Fiqh*. Cet. I. Banda Aceh. Lembaga Naskah Aceh, 2014.
- M. Junaidi Ghony. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mustika Zed. *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mahmud Ali Himayah. *Ibnu Hazm. Biografi Karya dan Kajiannya Tentang agama-agama*. alih bahasa Himid Alkaf. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Mutia Isni Rahayu. Dokter Sehat: Ventolin Inhaler: Manfaat. Dosis. Efek Samping. Diakses melalui <https://doktersehat.com/obat-a-z/obat-ventolin-inhaler/>. tanggal 8 oktober 2022.

- Mohammad Hanief Sirajul Huda. *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi*. Jurnal Tsaqafah. Vol. 13. No. 2. November 2017. Di akses pada tanggal 12 September 2022.
- Noer Yasin. “*Pemikiran Hukum Ibn Hazm*”. Jurnal el-Harakah, Vol. 7 No. 1. April 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 972.
- Rangkuman Agama Islam*. Jakarta: Yayasan Tahfizh Sulaimaniyah. 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. cet. 1. Bandung Pustaka Ramadhan. 2017.
- Umar Sulaiman Al-Asyqar. *Fikih Niat*. alih bahasa Faisal Saleh. cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Trjm Abdul Hayyie al-Kattani. cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qaradhawi. *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*. Penj. Aunur Rafiqh Shaleh. Cet. 15. Jakarta: Robbani Pres, 2007.
- Yasir Husain Burhami. *Fiqhul Ikhtilāf Bainal Muslimīn*. cet. 2. Beirut: Darul ‘Aqidah, 2000.
- Yusna Zainab, *Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2, Desember 2017.
- Zulfan Zazul. Kogilavani Ramasamy & I Ketut Adnyana. *Evaluasi Teknik Penggunaan Inhaler pada Pasien Asma dan PPOK di Suatu Sarana Pelayanan Kesehatan Primer : Suatu Studi Pendahuluan di Selangor Malaysia*. JMPF Vol. 8 No. 2 : 80 – 89. (2018). Diaksesmelalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpf/article/download/33829/pdf>. tanggal 8 desember 2022.
- Zuhcri Abdussanad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press. 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Zulkiram/180103022

Tempat/Tanggal lahir : Meunasah Pulo, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara, Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 12 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Asrama Mahasiswa Pesantren Sulaimaniyah UICCI, Jln. Tanggul Krueng Lamnyong, Lr. Lam Ara III, Rukoh, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, Indonesia

Orang Tua

Nama Ayah : Hasan Muhammad

Nama Ibu : Cut Hamidiah (Alm)

Alamat : Meunasah Pulo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara

Pendidikan

SD/MIN : Min Babah Buloh, Kec. Sawang, Kab. Aceh utara

SMP/MTs : MtsN Gampong Teungeh

SMA/MA : MAN 5 Bireun

PT : Uin Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 Juni 2023

Penulis

Zulkiram